

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
BAGI HASIL MODAL VENTURA**

(Studi Kasus pada PT. Sarana Yogya Ventura di Yogyakarta)

TESIS



Oleh :

SIGIT NUGROHO

Nomor Mhs. : 09912432

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2011

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
BAGI HASIL MODAL VENTURA**
(Studi Kasus pada PT. Sarana Yogya Ventura di Yogyakarta)

TESIS

Oleh :

SIGIT NUGROHO

Nomor Mhs . : 09912432
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis.

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BAGI
HASIL MODAL VENTURA**

(Studi Kasus pada PT. Sarana Yogya Ventura di Yogyakarta)

TESIS

Oleh :

SIGIT NUGROHO

Nomor Mhs. : 09912432
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 4 April 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal

Anggota

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (As-Shaff: 10-11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK:

*Istri (Rohmawati, S.Farm., Apt.) dan Anakku tercinta (Rafidah
Izzati Nugroho)*

Bapak dan Ibu tercinta (Drs. Sumarso, M.M. dan Winarni, B.A.)

*Adik-adikku tercinta (Jati Budi Utami, Amd. Keb., Dyah Kartika
Sari Amd. Keb., Pratiwi Cahyaningrum dan Bayu Aji Wicaksono)*

Kakek dan Nenekku tercinta

Sahabat-sahabatku yang terbaik

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, rizki dan karunia yang diberikan-Nya, sehingga saya berhasil menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Karya tulis ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Megister Hukum. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan kalangan akademisi hukum khususnya. Maka saya mencoba untuk mengemukakan suatu tulisan dalam bentuk tesis yang berjudul “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura (Studi kasus pada PT Sarana Yogya Ventura di Yogyakarta)“.

Pembuatan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. yang dengan sabar dan ketelitiannya membimbing saya dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan dan sarannya dalam menganalisis hasil penelitian tesis ini. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. beserta karyawan yang memberikan semangat dan membantu dalam hal administrasi sehingga mendukung kelancaran dalam penulisan tesis ini.

Istriku (Rohmawati, S.Farm., Apt.) yang selalu setia menemani dan membantu dalam pembuatan tesis ini. Anakku (Rafidah Izzati Nugroho) yang selalu memberi semangat. Tak lupa pula sahabat-sahabat yang telah membantu menterjemahkan bahasa inggris yang ada dalam penulisan tesis, serta teman-

teman Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah kalian berikan pada saya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan baik yang dengan sengaja maupun tidak, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk mendapatkan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 2 Mei 2011

Sigit Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	16
F. Kerangka Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN MODAL VENTURA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Asas-asas Perjanjian	21
3. Syarat Sahnya Perjanjian	43
4. Wan Prestasi	59
5. Berakhirnya Perjanjian	65

B. Tinjauan Tentang Modal Ventura	
1. Sejarah Perkembangan Modal Ventura	67
2. Pengertian, Karakteristik dan Dasar Hukum Modal Ventura...	74
3. Pihak-pihak Dalam Modal Ventura	82
4. Tujuan Dan Fungsi Modal Ventura Di Indonesia	84
BAB III PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN AKIBAT HUKUM	
DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL VENTURA	
A. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi	
Hasil Modal Ventura pada PT Sarana Yogya Ventura	87
1. Iktikad Baik Pra Kontrak	93
2. Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak	96
B. Akibat hukum dari Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura	
antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU	120
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	126
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini negara berkembang yang sedang membangun perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik seperti Indonesia sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu diperlukan pembiayaan dan sarana penyediaan dana yang besar dan menyebar diberbagai sektor.

Lembaga pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut salah satunya disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dapat kita lihat lembaga perbankan saja belumlah cukup menunjang dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian. Lembaga perbankan juga tidak sedikit yang tutup karena mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Untuk itu perlu adanya alternatif pembiayaan lain untuk menambah modal dalam melakukan ekspansi usaha.

Banyak paket deregulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dewasa ini, pada dasarnya mempunyai inti untuk memudahkan dan memberi peluang untuk mengembangkan perekonomian dan memacu pertumbuhan perekonomian dalam segala sektor terutama sektor-sektor yang menurut pengamatan pemerintah cukup produktif untuk dimanfaatkan. Hal ini dituangkan dalam bentuk Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.¹

¹ Dian Erawan, *Skripsi Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura (Study Kasus Pada PT. Sarana Jogjakarta Ventura)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 1-2.

Salah satu usaha utama lembaga pembiayaan di bidang Modal Ventura (*Venture Capital*). Modal Ventura salah satu badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.² Lembaga Pembiayaan Modal Ventura berbentuk perseroan terbatas. Sebagai badan hukum perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerjasama, yaitu melakukan hubungan kontraktual³ serta dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri.⁴

Dalam pada itu, pembiayaan Modal Ventura merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan. Pentingnya Pembiayaan Modal Ventura untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usaha mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa pembangunan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, membantu pengalihan pemilikan perusahaan.⁵

Ada beberapa ciri khas dari modal ventura yang menjadi calon modal ventura ini berbeda dengan lembaga pembiayaan lain, yaitu:

² Sri Indrastuti Hadi Saputro, *Modal Ventura Lembaga Pembiayaan Tinjauan Masalah dan Analisa Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.

³ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 13.

⁴ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 1 Tahun 2007, hlm 33.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 138.

1. Kegiatan penyertaan modal ventura bersifat sementara, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa penyertaan modal ventura di Indonesia dapat dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya sepuluh tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka perusahaan modal ventura wajib menarik kembali penyertaan modal ventura yang dijalankannya, dengan tujuan memperoleh nilai tambahan secara maksimal (*capital gain*).
2. Kegiatan penyertaan modal ventura menyangkut kegiatan pembiayaan yang berwawasan jangka panjang, hal ini dikarenakan kegiatan pembiayaan modal ventura lebih ditekankan pada penyertaan modal dan atau pembiayaan lain yang bersifat jangka menengah atau panjang untuk pengembangan Perusahaan Pasangan Usaha.
3. Kegiatan penyertaan modal ventura merupakan penyertaan modal secara aktif. Dalam kegiatan modal ventura tidak hanya menyangkut penyediaan modal, tetapi juga memerlukan keterlibatan secara aktif dan perusahaan modal ventura dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan kegiatan perusahaan yang dibiayai. Ini berarti dalam pengelolaan kegiatan Perusahaan Modal Ventura diperlukan personil yang memiliki profesionalisme yang tinggi, agar mampu mencapai nilai tambah secara optimal melalui keberhasilan pengembangan Perusahaan Pasangan Usaha.⁶

⁶ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 6-7.

4. Perusahaan jenis ini bukan merupakan lembaga penyalur kredit, mekanisme hubungan tidak diatur sebagai mekanisme kreditur-debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang memiliki derajat kepentingan yang sama atas kinerja ekonomi dari usaha yang dikembangkan bersama. Yang muncul adalah suatu mekanisme *joint concern*.
5. Bila efek sinergi yang dikembangkan, maka tidak dikenal yang namanya nasabah atau klien sebagaimana yang ada pada lembaga perbankan. Hal ini berarti bahwa derajat keterbukaan yang dikembangkan bersama untuk tujuan bersama mencari keuntungan, dengan demikian dari pihak perusahaan modal ventura akan terlibat secara langsung dalam kegiatan manajerial dalam perusahaan mitra usahanya.
6. Tidak ada biaya bunga, bukan berarti perusahaan modal ventura sebagai lembaga sosial yang memberi derma kepada mitra usahanya. Perusahaan modal ventura akan memasukkan keahliannya dalam manajemen dan teknologi (disamping modalnya), karena dengan cara demikian inilah perusahaan modal ventura akan menjalankan kegiatannya dalam mitra usahanya dan keuntungan yang akan diperolehnya adalah deviden.
7. Menanggung risiko secara bersama-sama, mengingat bahwa mekanisme pendanaannya adalah penyertaan modal, berarti risiko usaha akan ditanggung bersama-sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan mitra usaha. Berarti risiko usaha akan dibagi

bersama dalam bentuk rendahnya deviden yang akan dihasilkan. Inilah sebabnya tuntutan akan keterbukaan manajemen atas semua aspek, sehingga perusahaan modal ventura harus masuk dalam kegiatan manajerial.

8. Mendidik wirausahawan individual untuk tumbuh dalam sistem manajemen yang benar. Artinya sumbangan yang paling substantif adalah pengembangan manajemen agar mitra usaha mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.⁷

Dalam peluncuran dana lewat modal ventura dimulai dari penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri. Sebelum penandatanganan kontrak tentunya akan terjadi sebuah negosiasi untuk membuat kesepakatan mengenai kontrak yang akan dibuat bersama antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik. Dalam negosiasi dan penyusunan kontrak masing-masing pihak harus dilakukan dengan memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan. Dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura yang akan dijadikan tempat penelitian adalah PT Sarana Yogya Ventura dalam melakukan negosiasi dengan Calon Perusahaan Pasangan Usaha tidak menjelaskan mengenai perjanjian yang seharusnya diterapkan. Perjanjian yang

⁷ Anggo Doyoharjo, *Modal Ventura* di <http://aria-herjon.blogspot.com/2009/05/modal-ventura.html>. Diakses tanggal 14 Maret 2011.

dibuat dalam praktek jauh beda dengan yang seharusnya, yaitu perjanjian bagi hasil modal ventura.

Dalam pelaksanaan kontrak, iktikad baik juga sangat perlu diperhatikan. Iktikad baik pada saat pelaksanaan kontrak tentunya mengacu pada ketentuan bahwa para pihak bertindak dengan cara yang masuk akal (rasional) dan patut. Dalam perjanjian yang telah dibuat oleh PT Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (yang selanjutnya akan disebut PPU) ada beberapa yang tidak sesuai dengan ciri-ciri/karakteristik dari Perusahaan Modal Ventura (yang selanjutnya akan disebut PMV) tersebut, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Iktikad baik dari Perusahaan Modal Ventura dalam menjalankan perannya sebagai Perusahaan Modal Ventura yang benar-benar menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristiknya dalam rangka menjaga iktikad baiknya terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, terutama dalam perjanjiannya, perlu untuk dikaji lebih dalam.

Disamping itu, meskipun perjanjian modal ventura ini adalah perjanjian bagi hasil, prakteknya dapat ditemukan terdapat perjanjian pinjaman modal kepada PPU dengan jaminan kebendaan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perusahaan modal ventura sebagai suatu perusahaan pembiayaan non bank.

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai PMV sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang memberikan bantuan kepada PPU, maka penulis

tertarik untuk menyusun tesis dengan judul: “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam bentuk partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU mempunyai kedudukan tidak seimbang, sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian bagi hasil modal ventura pada PT Sarana Yogya Ventura?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian bagi hasil modal ventura antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian bagi hasil modal ventura pada PT Sarana Yogya Ventura.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian bagi hasil modal ventura antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU.

D. Telaah Pustaka

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁸ Asser Rutten juga memberikan definisinya tentang perjanjian. Dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan hukum yang terjadi dengan mengindahkan syarat-syarat yang mungkin ditentukan oleh undang-undang karena pernyataan kehendak yang sesuai dan saling tergantung dari dua orang yang berdiri sendiri atau lebih yang ditujukan kepada terjadinya akibat hukum bagi dua pihak atau lebih dan atas semua pihak secara timbal balik”.⁹

Dalam kancah ekonomi yang begitu kompleksnya dan semakin rumit seperti sekarang ini, membutuhkan serangkaian ketentuan hukum yang super ketat mengatur suatu perjanjian yang lahir setelah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang kemudian dalam prakteknya dituangkan dalam bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1320 UU KUHPerdata, yang isinya:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Adanya kebebasan berkehendak.
3. Adanya hal tertentu (objeknya).
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang baik juga perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku didalam suatu perjanjian. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting,

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XV, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm 1.

⁹ Boerma Boerhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, tth, hlm 4.

yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

Beberapa asas tersebut adalah sebagai diuraikan berikut ini:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kebebasan kontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan kontrak yang positif dan negatif.¹⁰

2. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik pada waktu membuat perjanjian adalah kejujuran, karena orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan yang besar kepada pihak lawannya sebagai orang yang dianggap jujur yang tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk yang akan mendatangkan kesulitan dikemudian hari.¹¹

Dalam pasal 1339 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau UU”.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 42.

¹¹ R. Soebekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 17.

Mengenai iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Iktikad baik yang dimaksud adalah dalam ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹²

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji dan perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹³

3. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Untuk itu, dalam pembuatan perjanjian juga tidak boleh mengindahkan asas-asas penting dalam perjanjian, yang nantinya dapat tercapai dan terbentuklah suatu perjanjian yang baik.

¹² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan VI, Putra Abadi, 1999, hlm 49.

¹³ James Gordley, “Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune”, Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, eds., *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm 94. Dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 132-133.

Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk.¹⁴ Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban iktikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzeeplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*). Misalnya negosiasi dalam jual beli rumah, orang yang akan membeli rumah tersebut wajib meneliti apakah ada rencana resmi mengenai rumah itu, misalnya rencana pencabutan hak milik. Jika dia tidak melakukan kewajiban tersebut, ternyata hak milik atas tanah tersebut dicabut, maka dia tidak dapat menuntut pembatalan kontrak karena adanya kesesatan. Di pihak lain, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui dan penting bagi pembeli. Kalau dia telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada rencana resmi yang demikian itu, pembeli dapat mempercayai pernyataan itu, dan pembeli itu tidak perlu meneliti lagi. Hakim harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban itu satu dengan lainnya dengan ukuran iktikad baik.¹⁵

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm 250-251.

¹⁵ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm 15. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 252.

Selain iktikad baik dalam pra kontrak, dalam pelaksanaan kontrak juga harus ada iktikad baik. Standar atau tes bagi iktikad baik pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid* (*reasonableness and equity*). Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that he honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.¹⁶

Prase kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna kontrak harus dilaksanakan secara patut. Hoge Raad dalam *Artist de Labourer* secara tegas menyatakan bahwa perhatian iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Hoge Raad menyatakan iktikad baik dengan kepatutan.¹⁷

Dalam perkembangannya, pemerintah untuk menunjang perkembangan dalam dunia usaha nasional telah mengeluarkan paket kebijakan dalam hal itu. Yaitu Paket Kebijakan tanggal 20 Desember 1988 (PAKDES 20/1988) telah menetapkan kebijaksanaan untuk lebih

¹⁶ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherland*, Deventer: Kluwer, 1993, hlm. 48. Dalam disertasi Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 194.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 177. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 208.

mengembangkan alternative pembiayaan bagi dunia usaha, yaitu dengan diperkenalkannya pembentukan Lembaga Pembiayaan.

Dalam hal ini, Perusahaan Modal Ventura tergolong lembaga pembiayaan yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh banyak pakar hukum, terdapat beberapa pengertian atau definisi dari modal ventura, yaitu:¹⁸

1. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
2. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi (high risk), tetapi juga merupakan pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula (high return) yang biasanya didapatkan melalui *capital gains* yang bersifat *medium term* atau *long term*.
3. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi penanaman dana jangka panjang.
4. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity* (penyertaan modal) dan atau pinjaman yang bisa

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *Loc. Cit.*

dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.

5. Pembiayaan modal ventura biasanya diberikan dalam bentuk “paket pembiayaan”, yaitu suntikan dana/modal yang disertai dengan penempatan/pembinaan manajemen pada perusahaan pasangan usaha.
6. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat entrepreneur dengan skill financial untuk memanfaatkan pasar, dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal ventura.

Selain itu pengaturan dalam hal lembaga pembiayaan juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan beserta perubahannya. Disitu mengatur secara lebih detail mengenai bidang usaha dalam lembaga pembiayaan beserta pelaksanaannya.¹⁹ Selain itu sumber hukum dari Lembaga Pembiayaan khususnya PMV berlaku juga Undang-undang Perbankan, No. 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk dalam bisnis bank. Tetapi dalam insidentil dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur, dengan ketentuan bahwa

¹⁹ Lihat SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan.

sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya itu. Jadi, memang mirip-mirip kegiatan modal ventura.²⁰

Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, yang juga menyinggung pajak untuk kegiatan modal ventura dapat diatur dalam peraturan perpajakan. PP No. 18 Tahun 1973 juga ikut andil dalam hal pengaturan PMV ini. PP ini merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama di Indonesia, yaitu PT. (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BAHANA), yang saham-sahamnya dipegang oleh departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, PP No. 18/1973 tersebut merupakan juga alas hukum sekaligus tonggak sejarah tentang eksistensi modal ventura di Indonesia.²¹

Selain itu peraturan terbaru yang mengatur modal ventura adalah Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam aturan tersebut melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang ada.

Dalam peraturan-peraturan diatas, dapat digambarkan bahwa kegiatan penyertaan modal oleh PMV dilakukan dengan mitranya yang menerima penyertaan modal tersebut, yaitu PPU. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan modal ventura tersebut tunduk dalam kerangka hukum perjanjian dan hal itu dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 114.

²¹ Munir Fuady, *Ibid.*

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura.

2. Subyek Penelitian

- a. Pimpinan PT. Sarana Yogya Ventura
- b. Legal Officer PT. Sarana Yogya Ventura
- c. Pimpinan Perusahaan Pasangan Usaha

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden/subyek penelitian.

b. Data Sekunder, yang meliputi :

- 1) Surat Keputusan Menteri Keuangan (SK MENKEU) RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- 2) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil
- 3) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 5) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Terhadap data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara (*interview*), yaitu dengan mengadakan wawancara terarah dengan

bantuan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan bertanya langsung²² pada subyek penelitian.

- b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan norma yuridis, artinya bahan hukum yang diperoleh akan diteliti dan dipelajari dengan seksama kemudian disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk diskripsi dengan ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya penulis menganalisa bahan hukum kualitatif yang telah penulis peroleh tersebut, kemudian disusun secara diskriptif, dan sistematis dengan pendekatan yuridis.

F. Kerangka Penulisan

Untuk lebih memudahkan penjelasan awal dari tujuan penelitian ini, akan dijabarkan secara singkat pokok-pokok penulisan ke dalam sistematika

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 108.

penulisan sebagai sebuah kerangka penulisan melalui penelaahan masalah-masalah yang akan diangkat kedalam pembahasan Bab per Bab.

Bab 1 sebagai sebuah pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok diadakannya penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta kerangka pemikiran yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Bab II merupakan Bab dimana penulis lebih banyak mengemukakan tentang tinjauan mengenai perjanjian dan modal ventura.

Bab III berisi tentang analisis penelitian. Dimana pada bab ini akan mengkaji penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura pada PT Sarana Yogya Ventura dan menganalisis akibat hukum dari Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU.

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian yang telah dilakukan di dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang telah diteliti dan telah penulis simpulkan melalui komparasi terhadap teori-teori, pendapat dan analisa bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN MODAL VENTURA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menerangkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara diatas, mendapatkan tanggapan dari beberapa sarjana. Hal dirasakan kurang memuaskan dan belum memenuhi sebagai suatu perjanjian yang sifatnya timbal balik. Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat beberapa kelemahan dari ketentuan tersebut, antara lain:

- a. Karena hanya menyangkut perbuatan sepihak saja.

Hal ini diketahui dari rumusan ketentuan tersebut yang menyatakan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Padahal perjanjian yang dimaksudkan bersifat timbal balik, artinya perjanjian itu baru terjadi, apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

- b. Adanya kata “perbuatan”, sehingga dalam hal ini menyangkut juga perbuatan tanpa konsensus dan perbuatan melawan hukum. Seharusnya disini dipakai kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Hal ini disebabkan, karena pengertian perjanjian yang dikemukakan dalam ketentuan tersebut mencakup juga pengertian perjanjian dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan.

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam pengertian yang dikemukakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara juga tidak menyebutkan tentang apa yang menjadi tujuan atau untuk apa orang melakukan perjanjian sehingga dapat menimbulkan pengertian yang sangat luas.²³

Dalam kaitannya dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dari rumusan perjanjian diatas, selanjutnya Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan”.²⁴

Melihat pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad tersebut, R. Subekti juga mengemukakan, bahwa suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁵

Oleh karena itu Asser Rutten juga memberikan definisinya tentang perjanjian. Dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 77.

²⁴ *Ibid*, hlm 78.

²⁵ R. Subekti, *Loc.Cit*.

hukum yang terjadi dengan mengindahkan syarat-syarat yang mungkin ditentukan oleh undang-undang karena pernyataan kehendak yang sesuai dan saling tergantung dari dua orang yang berdiri sendiri atau lebih yang ditujukan kepada terjadinya akibat hukum bagi dua pihak atau lebih dan atas semua pihak secara timbal balik”.²⁶

Menurut uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum, yang lahirnya karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perjanjian itu bersifat timbal balik, maksudnya adalah apa yang menjadi hak bagi salah satu pihak, merupakan kewajiban bagi pihak lain atau yang merupakan kewajiban bagi pihak yang satu menjadi hak bagi yang lainnya.

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal beberapa asas-asas tersebut diantaranya adalah:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu “sepakat mereka yang membuatnya”. Menurut pasal tersebut pada dasarnya suatu perjanjian dapat dikatakan lahir, jika telah ada kata sepakat diantara para pihak yang mengadakannya. Artinya, bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun adakalanya suatu pengecualian dalam pelaksanaannya

²⁶ Boerma Boerhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, tth, hlm 4.

undang-undang menetapkan adanya suatu formalitas tertentu, seperti adanya keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris.²⁷

Perjanjian dianggap ada atau terjadi dan dianggap sah dalam arti sudah mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, apabila setelah tercapai kata sepakat antara pihak-pihak.

Dalam Pasal 1321 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan”, sedangkan menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum”.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan saja, tetapi dapat pula dibuat secara tertulis. Ada kalanya suatu pengecualian yang diberikan undang-undang dengan menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah apabila dibuat secara tertulis atau dengan akta notaris. Karena pada umumnya dengan kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok saja dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

2. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara; “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cat. XI, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 15.

Menurut Pasal 1338 ayat 1, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana dimaksudkan pasal tersebut, mengisyaratkan kepada syarat sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat itu, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Sedangkan dalam pasal 1340 KUHPerduta menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.

Dalam pasal 1317 disebutkan bahwa:

“Lagipun diperoleh juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.

Menurut pasal di atas berarti siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Perjanjian yang mereka sepakati berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Karena berlaku sebagai undang-undang maka para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dan wajib mentaatinya. Asas kekuatan mengikat ini berhubungan

dengan akibat perjanjian dan dikenal sebagai Pacta Sunt Servanda.²⁸ Pengecualian pada asas ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan tidak bertentangan dengan Pasal 1340 juncto Pasal 1316, 1317 KUHPerdara.

Ridwan Khairandy dalam bukunya menyatakan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut:²⁹

1. isi kontrak itu sendiri;
2. kepatutan atau iktikad baik;
3. kebiasaan; dan
4. undang-undang.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keteriban umum.³⁰ Karena hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa:

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 96.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 192.

³⁰ Alfiah Maika Sari, *Skripsi Pelaksanaan Pembiayaan Perusahaan melalui Modal Ventura pada PT Sarana Yoga Ventura*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm 48.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dapat diuraikan bahwa diperoleh bagi siapa saja untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, meskipun hal tersebut belum diatur atau tidak diatur dalam undang-undang asalkan dibuat secara sah menurut undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.³¹

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³²

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam hukum perikatan yang diatur pada Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya, orang bebas

³¹ Mariam Darus Badruzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.84.

³² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan Kontrak*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9.

mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga dan bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat operasional (*Aanvullend Optional*).³³

Kebebasan sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dilakukan begitu saja, karena kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan undang-undang, kepentingan umum maupun kesusilaan. Meskipun seseorang itu diberi kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan adanya asas kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan itu terbatas. Pembatasan-pembatasan itu antara lain :

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 47.

- a. Tidak bertentangan dengan moral, adat kebiasaan yang baik dan ketertiban umum.
- b. Dengan kemajuan ekonomi yang pesat itu terjadi penggabungan usaha di dalam badan-badan usaha tertentu. Kegiatan badan-badan usaha ini mempunyai arti yang lebih penting dari individu.
- c. Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat dewasa ini diperlukan adanya perjanjian-perjanjian yang bentuk dan isinya dibakukan dan dibuat standard atau standarisasi kontrak.
- d. Campur tangan pengusaha, yang tidak sebagai pelindung terhadap pihak yang secara ekonomis lebih lemah kedudukannya, misalnya masalah perbankan.
- e. Adanya usaha-usaha untuk memberantas perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi prestasi dan kontra prestasi yang tidak seimbang.³⁴

Selain itu, menurut Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi,³⁵ pembatasan-pembatasan tersebut adalah akibat dari adanya :

1. Perkembangan masyarakat, khususnya di bidang sosial ekonomi, yaitu misalnya adanya penggabungan / sentralisasi-sentralisasi daripada perseroan/perusahaan-

³⁴ *Ibid.*, hlm 48-49.

³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Kuliah Hukum Perjanjian", Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1979. Dalam Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 53-54.

perusahaan. Jadi, dengan adanya pemusatan/penggabungan/sentralisasi ini, mengakibatkan kebebasan berkontrak perseorangan dibatasi.

2. Adanya campur tangan pemerintah/penguasa untuk melindungi kepentingan umum dan si ekonomi lemah dari cengkeraman pihak ekonomis kuat.
3. Adanya strooming/aliran dari masyarakat yang menuju kearah (menginginkan adanya) “keadilan sosial” sehingga ada usaha-usaha untuk memberantas ketidakadilan yang terjadi dalam perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi (bertentangan) dengan rasa keadilan serta hak-hak asasi manusia.

Menurut uraian di atas, kebebasan membuat perjanjian sebagaimana dimaksudkan, juga dibatasi dengan adanya capur tangan penguasa atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi warganya, timbul aliran dalam masyarakat menuju keadilan sosial, sehingga warga negara akan terlindungi dari perjanjian yang tidak adil, tidak memenuhi prestasi dan kontra prestasi yang tidak seimbang.

4. Asas Kepastian hukum

Asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian sebagaimana dikemukakan sebelumnya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan juga kepada siapa saja dalam membuat perjanjian, namun dalam

pelaksanaannya para pihak terikat dengan janji-janji yang telah mereka buat sendiri. Sering kali adanya pelanggaran janji-janji tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi itu. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak undang-undang mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dibuat itu, layaknya seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

5. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik pada waktu membuat perjanjian adalah kejujuran, karena orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan yang besar kepada pihak lawannya sebagai orang yang dianggap jujur yang tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk yang akan mendatangkan kesulitan dikemudian hari.³⁶

Dalam pasal 1339 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau UU”.

³⁶ R. Soebekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 17.

Mengenai iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Iktikad baik yang dimaksud adalah dalam ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³⁷

Maksud iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tak lain adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tak pantas, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan iktikad baik yang berkaitan dengan kepatutan dan kesusilaan maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya perjanjian dengan iktikad baik. Karena pelaksanaan sesuatu dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dianggap adil dan tujuan dari hukum sendiri adalah menciptakan keadilan.

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji dan perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya

³⁷ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan VI, Putra Abadi, 1999, hlm 49.

dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.³⁸

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.³⁹

Dalam pembahasan lain, klas baru profesional perdagangan Eropa tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal balik. Fokus resiprositas yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang *fairly exchange* di antara para pihak, yang dimanifestasikan oleh suatu pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang.⁴⁰ Resiprositas itu sendiri dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (*give and take*) dalam seluruh kegiatan transaksi komersial, yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggung jawab para pihak. Penjual melepaskan barang, dan pembeli melepaskan uangnya; kreditor menyerahkan dana, debitor terikat untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga; pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang, dan pengirim wajib membayar biaya angkutannya. Masing-masing pihak

³⁸ James Gordley, "Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune", Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, eds., *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm 94., Dalam Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

³⁹ P. van Warmelo, *An Introduction to The Principle of Roman Law* (Cape Town: Juta and Co Ltd, 1976), hlm 151. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 138.

⁴⁰ John Klein, "Good Faith in Internasional Transactions", *The Liverpool Law Review*, Vol XV No. 2 (1993), hlm 116. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 149.

memberikan pengorbanan, dan mengharapkan hasil yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Berman menyatakan bahwa sekalipun prinsip resiprositas hak telah dipahami atau diterima di Barat sejak akhir abad sebelas dan awal abad dua belas, *involves something more than mere axchange: it involved, ideally, the element of equality of burdens or benefits as between the parties to the transaction-the element, that is, of fairness of the exchange*. Hal tersebut memiliki dua aspek, yakni prosedural dan substantif. Secara prosedural, perjanjian harus dilaksanakan para pihak secara patut tanpa paksaan atau penipuan, atau penyalahgunaan kehendak lainnya. Secara substantif, suatu perjanjian yang dilaksanakan *to willingly and knowingly* harus tidak diletakkan pada beban satu pihak, yang berlebihan atau tidak sepadan yang menguntungkan pihak lain, tidak juga suatu perjanjian yang sangat merugikan pihak ketiga atau masyarakat pada umumnya.⁴¹

Produk legislatif terbaru berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6:248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing* dari iktikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama

⁴¹ Harold J. Berman, *Law and Revolution The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), hlm 344-345. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 150.

saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*.⁴²

Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitur dan kreditur sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*. Dari keterikatan tersebut (yang juga mengatur perikatan yang lahir dari kontrak), para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka sepakati saja, tetapi juga kepada *redelijkheid en billijkheid*.⁴³

Dengan demikian apa yang diatur Pasal 6.248.1 BW (baru) di atas sebenarnya hanya menguatkan atau menuangkan norma-norma iktikad baik yang dibangun pengadilan melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat.

Dari penjelasan jelaslah bahwa iktikad baik merupakan suatu ketentuan yang mendasarkan dirinya kepada keadilan, yakni keadilan sebagai kepatutan. Konsep ini sendiri secara langsung mengacu kepada kepatutan yang dikemukakan Aristoteles.⁴⁴

Konsep terbaru iktikad baik dalam sistem *common law* Inggris dikemukakan oleh Sir Anthony Mason dalam suatu kuliah di Universitas

⁴² Arthur S. Hartkamp, "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Vol. 40 (1992). Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 554-555.

⁴³ The Netherland Ministry of Justice, *The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of Obligation Draft and Commentary* (Leyden: Sijthoff, 1977). Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 566.

⁴⁴ *Op. cit.*, hlm 158.

Cambridge pada 1993 yang menyatakan bahwa konsep iktikad baik mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan.⁴⁵

1. suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri);
2. pemenuhan standar perilaku terhormat; dan
3. pemenuhan *standard of contract* yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak.

Iktikad baik memiliki beberapa makna yang mengacu kepada beberapa aspek yang menyangkut bidang hukum tertentu. Dalam suatu konteks hukum, iktikad baik memiliki unsur psikologi dan etika. Iktikad baik dengan unsur psikologis terdiri dari suatu kepercayaan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Iktikad baik yang demikian ini disebut *good faith-belief*. Iktikad baik dengan unsur etika terdiri dari perilaku seseorang sesuai dengan standar moral. Iktikad baik yang kedua ini disebut *good faith-probity* dan *good faith honesty*. Iktikad baik yang kedua ini berkaitan erat dengan gagasan kejujuran dan penghormatan terhadap perkataan janji atau ikrar (kontrak).⁴⁶

Dalam perkembangannya, beberapa sistem hukum, seperti hukum Belanda membedakan iktikad baik dalam dua jenis, yakni iktikad baik yang bersifat subjektif (*subjective goede trouw*) dan

⁴⁵ Agasha Mugasha, "Good Faith Obligation in Commercial Contract", *International Business Lawyer*, September 1999, hlm 357. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 162.

⁴⁶ Saul Latinoff, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol. 71, No. 6, (January 2000). Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 1649.

iktikad baik yang bersifat objektif (*objective goede trouw*).⁴⁷ Iktikad baik yang bersifat subjektif ini terletak dalam hukum benda.⁴⁸ Iktikad baik yang bersifat abjektif merupakan konsep umum iktikad baik yang mengacu pada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan iktikad baik.⁴⁹ Standar iktikad baik pada dasarnya berarti bahwa suatu pihak dalam kontrak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Di sisi lain, iktikad baik menjadi pintu masuk bagi nilai moral ke dalam hukum.⁵⁰

Jika akal budi merupakan asas pertama perbuatan manusia, dan hukum merupakan aturan atau ukurannya, maka sudah seharusnya hukum bersumber pada akal budi. Jika hukum disusun supaya dapat mengikat perbuatan manusia, maka hukum harus adil dan membimbing manusia menuju tujuan akhir, yaitu kebaikan. Dalam hal ini yang menjadi sumber ketaatan pada hukum (yang adil) adalah hubungan objektif antara aturan hukum dan kebaikan umum. Hubungan antara tujuan akhir dan teori moral mendasari analisis Thomas Aquinas tentang teori ketaatan orang pada hukum.⁵¹

Menurut Adolf Reinach, hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan lahir manusia. Oleh karena itu, hukum dalam

⁴⁷ Martin Willem Hesselink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europese Privaatrecht* (Deventer: Kluwer, 1999), hlm 27. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 185.

⁴⁸ B.W.M. Niesken Isphording, et.al., *Van Nieuw BW naar BW* (Zwolle: W.E.J. Tjeek Willink, 1993) hlm 11. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 185.

⁴⁹ Martin Willem Hesselink, *loc.cit.* Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 185.

⁵⁰ Martin Willem Hesselink, *Ibid.*, hlm. 30. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 185-186.

⁵¹ E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 255. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 187-188.

bentuk undang-undang negara dapat menciptakan suasana yang memadai untuk kehidupan kebajikan. Hukum dan moral memang berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan. Hukum harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Hukum yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip moral harus disebut jahat.⁵²

Hukum diderivasi atau dijabarkan dari kaidah moral. Hukum bertumpu pada kaidah moral, karena kaidah moral adalah kaidah yang terpenting dari semua kaidah yang ada.⁵³

J.M. van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (*precontactuele fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contactuele fase*), dan fase pasca kontrak (*postcontactuele fase*).⁵⁴ Iktikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak.

Standar atau tes bagi iktikad baik pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid*

⁵² A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius-BPK Gunung Mulia-Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesie, 1990, hlm 59. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 188.

⁵³ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 223. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 188.

⁵⁴ J.M. van Dunne, *Verbintenissenrecht, Deel I, Contractenrecht, 1e gedeelte, Totstandkoming van overeenkomsten, inhoud contractsvoorwaarden, gebreken* (Deventer: Kluwer, 1993), hlm 170. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 190.

(*reasonableness and equity*). Ini benar-benar standar objektif. Jika salah satu pihak bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that he honestly believed his conduct to be reasonable an inequitable*.⁵⁵

Iktikad baik pelaksanaan kontrak mensyaratkan adanya standar objektif yang bertalian dengan *commercial reasonableness*. Dengan demikian secara jelas iktikad baik pelaksanaan kontrak diukur dengan standar objektif yang didasarkan pada *decency, fairness or reasonableness of the community, commercial or otherwise, of which one is a member*.⁵⁶

Di Kanada, suatu investigasi dari analisis akademik dan *cases law* yang berkaitan dengan iktikad baik menampakkan dua standar yang dapat diaplikasikan dalam mengukur iktikad baik. Pertama, standar yang diletakkan pada konsep seperti *commercial standard, fairly, fairness, and reasonableness*. Kedua, standar yang diletakkan pada *the expactations and intentions of the contracting parties* yang dimanifestasikan di dalam kontrak mereka. Perbedaan kedua standar terlihat dalam penerapannya di pengadilan. Standar yang pertama untuk melihat *to tort-like norm outside the agreement of the parties to decide if bad faith has occured*, standar yang kedua digunakan

⁵⁵ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherland*, Deventer: Kluwer, 1993, hlm 48. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 194.

⁵⁶ E. Allan Farnsworth, *Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code*, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 30, 1963, hlm 671. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 198.

pengadilan untuk mencapai standar perilaku yang tepat melalui penginterpretasian perjanjian diantara para pihak.⁵⁷

Dengan demikian, prase kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna kontrak harus dilaksanakan secara patut. Hoge Raad dalam *Artist de Labourer Arrest* secara tegas menyatakan bahwa memperhatikan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Hoge Raad menyamakan iktikad baik dengan kepatutan.⁵⁸

Oleh karena kontrak mengikat kreditur maupun debitur, maka yang melaksanakan adalah juga kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur wajib melaksanakan kontrak secara patut. Mengingat dalam kontrak timbal balik, kedua belah pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur, maka yang harus melaksanakan kontrak dengan iktikad baik adalah kedua belah pihak dalam kontrak. Maksudnya di sini tiada lain adalah bahwa kreditur melaksanakan hak-haknya akan bertindak yang baik, dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Kreditur juga tidak akan membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih daripada yang memang diperlukan. Debitur pun harus melaksanakan kewajibannya

⁵⁷ David Stack, *The Two Standard of Good Faith in Canadian Contract Law*, Saskatchewan Law Review, Vol. 62, 1999, hlm 203. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 208.

⁵⁸ J. Satrio, *Loc.Cit.*

dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.⁵⁹

Standar pengukuran perilaku dalam pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, atau penegakkan hukum kontrak harus menjadi sesuatu yang elastis. Standar tersebut harus dibuat fleksibel dengan gagasan iktikad baik, yang pada hakikatnya suatu konsep yang luas. Gagasan iktikad baik merupakan *a single mode of analysis comprising a spectrum of related, factual considerations*. Daftar di bawah ini, walaupun tidak lengkap, dapat menggambarkan unsur-unsur standar objektif, yakni:⁶⁰

- a. the informal behavior of contracting parties and their individual expectations;*
- b. the nature and requirement for the particular transaction at issue;*
- c. the fairness of the customary commercial or social standard for measuring conduct;*
- d. the modern commercial policy of flexibility in commercial intercourse;*
- e. the effect of the court's decision on commerce or society;*
- f. the conceptual history of good faith from such sources as the law merchant, common law, equity, and civil law system.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 179.

⁶⁰ Eric M. Holmes, "A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No. 3 (1978), hlm 405. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 215.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa iktikad baik juga sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan. Iktikad baik pada waktu membuat perjanjian adalah kejujuran, karena orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan yang besar kepada pihak lawannya sebagai orang yang dianggap jujur yang tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk yang akan mendatangkan kesulitan dikemudian hari.⁶¹

Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk. Ini menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut Robert S. Summer, bentuk iktikad buruk dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan *the privilege* (hak istimewa) untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.⁶²

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material

⁶¹ R. Soebekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 17.

⁶² Robert S. Summer, "The General Duty of Good Faith-Its Recognition and Conceptualization", *Cornell Law Review*, Vol 67 (1982), "Good Faith in General Contract Law and the Sales Provision of the Uniform Commercial Code", hlm 220. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 251.

bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban iktikad baik, yakni kewajiban meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*).⁶³

Jhering merumuskan doktrin *culpa in contrahendo*. Dasar doktrin Jhering ini ditemukan dalam hukum Romawi. Dia mendasarkannya pada suatu dasar tuntutan yang disebut dengan *actio legis aquillae*.⁶⁴ Ajaran kewajiban ini diterapkan dan diperluas dalam transaksi komersial modern untuk membebaskan kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang melakukan hubungan non kontraktual.⁶⁵

Satu hal yang sangat penting dalam doktrin *culpa in contrahendo*, Jhering menggunakan istilah *offerte* seperti istilah yang biasa digunakan di Amerika sebagai *offer*. Kedua istilah ini tidak serupa benar. Ketika orang Amerika menyebut istilah *offer*, mereka umumnya mengacu kepada satu tahapan dalam negosiasi di mana *offere* berwenang membuat kontrak melalui penerimaannya

⁶³ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm 15. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 252.

⁶⁴ *Actio legis Aquilliae* tindakan hukum berdasarkan *lex Aquillia*, yakni suatu tindakan hukum suatu kerugian yang menimpa kekayaan orang lain baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan.

⁶⁵ Steven A. Mirmina, "A Comparative Survey of Culpa in Contrahendo, Focusing on Its Origins in Roman, German, and French Law as well as Its Application in Amerika Law", *Connecticut Journal on International Law*, Vol 8 (1992), hlm 81. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 259.

(*acceptance*). *Offerte* memiliki makna yang lebih luas. Jhering menggunakan istilah itu dengan makna suatu tawaran untuk mengadakan negosiasi. Ini adalah inti ajarannya. Dengan makna yang lebih luas ini, dia mengemukakan adanya kewajiban pra kontrak. Misalnya, seorang pelayan toko Jerman membuka pintu tokonya kepada publik, ini adalah *offerte*. Orang-orang datang dan masuk, melihat-lihat, membeli atau tidak membeli barang-barang tertentu. Para sarjana hukum Amerika tidak akan mengatakan bahwa itu adalah *offer* sampai pelayan toko mengemukakan harga barang tersebut, atau pelayan toko itu membawa barang tersebut ke meja pembayaran untuk jual beli itu. Oleh karena itu bagi orang Jerman, kewajiban *culpa in contrahendo* akan dimulai ketika pelayan *unlocked his premise*, sedangkan bagi orang Amerika kewajiban itu akan dimulai setelah penawaran untuk mengadakan kontrak untuk mengadakan kontrak jual beli.⁶⁶

Jhering menerapkan *culpa in contrahendo* kepada situasi *other than the commercial setting*. Kalau satu pihak membuat suatu penawaran, tetapi tidak serius, atau satu pihak melakukan kesalahan sepihak dalam menyampaikan penawarannya, atau satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui hal yang ada tidak mungkin dilakukan, perilaku salah ini akan menyebabkan dia bertanggungjawab bagi “*negative interest*” dari pihak yang tidak bersalah yang

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 82. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 260.

didasarkan pada keabsahan kontrak.⁶⁷ Menurut Bundesgerichtshof dalam putusannya pada 14 Juli 1967 menyatakan bahwa suatu kesalahan dalam negosiasi kontrak menimbulkan tanggung jawab. Tanggung jawab semacam itu dapat juga timbul manakala salah satu pihak yang bernegosiasi menghentikan negosiasi dan tidak jadi menutup kontrak tersebut, dan kejadian tersebut mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lainnya.⁶⁸

Dengan doktrin *culpa in contrahendo* dapat dijangkau suatu upaya hukum bagi pihak yang ternyata tidak serius dalam bernegosiasi di mana akibat keadaan tersebut dapat merugikan pihak lainnya. Doktrin ini dapat pula menjadi dasar upaya hukum terhadap pihak yang menghentikan atau membatalkan negosiasi di mana pembatalan atau pengakhiran negosiasi dapat merugikan pihak lainnya.⁶⁹

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah secara umum, jika perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang itu diakui pula oleh hakim. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 83. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 261.

⁶⁸ E. Allan Farnsworth, "Pre-contractual Liability and Preliminary Agreement: Fair Dealing and Failed Negotiations", *Columbia Law Review*, Vol 87 No. 2 (March 1987), hlm 240. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 261.

⁶⁹ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 264

2. Kecakapan para pihak yang membuat persetujuan
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menurut R. Subekti, keempat syarat sebagaimana disebutkan diatas digolongkan atas dua bagian, yaitu:⁷⁰

- a. Syarat Subyektif

Yakni syarat yang berkenaan dengan orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, yang termasuk kedalam syarat ini adalah syarat adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kecakapan bagi mereka yang membuat perjanjian.

- b. Syarat Obyektif

Adalah syarat yang berkenaan dengan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan, dimana yang termasuk ke dalam syarat ini adalah adanya hal tertentu dan sebab yang halal.

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah diadakan bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara

⁷⁰ Subekti, *op.cit.*, hlm 20.

tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan tadi.⁷¹

Dari syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta tersebut, maka perjanjian mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu:⁷²

- a. Unsur *Essentialia*, merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada.
- b. Unsur *Naturalia*, merupakan bagian dari suatu perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang dengan suatu hukum pelengkap, oleh karena itu unsur ini harus ditentukan dalam perjanjian.
- c. Unsur *Aksidentalialia*, merupakan bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak ke dalam perjanjian oleh undang-undang dibiarkan saja.

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian, yaitu untuk melahirkan sesuatu hubungan hukum yakni adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, menjadi gagal, karena tidak terpenuhinya apa yang diisyaratkan oleh undang-undang. Dengan demikian untuk melakukan pembatalan atas perjanjian yang telah diadakan, ketentuannya diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerduta. Pihak-pihak yang dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut adalah :

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Alfiah Maika Sari, *op.cit.*, hlm 47-48.

1. Dalam hal seorang belum dewasa, dapat dilakukan oleh anak yang belum dewasa tersebut atau orang tuanya atau walinya.
2. Dalam hal seorang yang berada dibawah pengampuan, adalah pihak pengampu.
3. Dalam hal seorang yang telah memberikan kesepakatan dalam mengadakan perjanjian secara tidak bebas atau karena ada paksaan, kekeliruan dan penipuan, maka dilakukan oleh orang itu sendiri. Jika dilihat pula mengenai syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah lahir tersebut batal demi hukum. Artinya, bahwa perjanjian tersebut tidak lahir dan dianggap tidak pernah ada.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka untuk lebih jelasnya mengenai syarat sahnya perjanjian itu, akan dilakukan pembahasan lebih luas dan mendalam mengenai syarat sahnya perjanjian.

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Jadi kesesuaian kehendak saja antara dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata atau luar dari pada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk bisa saling bertemu harus dinyatakan, akan tetapi pertemuan dua

kehendak saja juga belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang dilindungi oleh hukum.⁷³

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak-kontrak bisnis kerap kali dilakukan secara tertulis.⁷⁴

Meurut uraian mengenai kesepakatan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak atau subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sama-sama bersepakat setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Suatu hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu, dikehendaki juga oleh pihak yang lainnya, artinya mereka sama-sama menghendaki perjanjian itu lahir atas kata sepakat secara timbal balik. Dengan telah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kesepakatan ini mengikat bagi mereka yang membuatnya. Sehingga akibat hukum dari perjanjian itu telah ada. Bahkan dapat berlaku layaknya seperti undang-undang bagi mereka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan “bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Dengan dicapainya kesepakatan oleh kedua

⁷³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 128.

⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm 35-36.

belah pihak tentang hal-hal yang diperjanjikan, maka lahirlah perjanjian, sehingga sejak saat itu pula, para pihak sudah terikat dengan perjanjian yang dibuatnya dan para pihak harus melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dengan iktikad baik.

Para pihak yang mengadakan kesepakatan pada perjanjian harus secara sukarela dan bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain baik tekanan jasmani maupun tekanan rohani. Selain itu kesepakatan dalam suatu perjanjian harus tidak ada kekhilafan dan penipuan.

Dalam Pasal 1321 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikannya karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Dalam Pasal 1322 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian”.

Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa orang bermaksud membuat membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Dalam Pasal 1323 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah dibuat”.

Sedangkan pada Pasal 1325 KUHPerdara dijelaskan bahwa :

“Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah”.

Dalam Pasal 1328 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.”

Kekhilafan atau kesesatan adalah apabila salah satu pihak khilaf terhadap hal-hal pokok yang diperjanjikan atau sifat-sifat penting dari barang-barang yang menjadi obyek perjanjian. Kekhilafan ini dapat pula mengenai orang dengan siapa ia akan melakukan suatu perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk lawannya supaya menyetujui.⁷⁵

Apabila dalam suatu perjanjian terdapat hal-hal seperti diatas maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Hukum perjanjian dalam perkembangannya menerima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata berkaitan dengan masalah “isi” perjanjian, karena isinya sendiri mungkin tidak terlarang tetapi sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yang

⁷⁵ Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm 91.

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu penyalahgunaan itu yang dilarang.⁷⁶

Ada beberapa ciri penyalahgunaan keadaan, antara lain :⁷⁷

- d. Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit, baik karena :
 - 1) Adanya keadaan ekonomis yang menekan; kesulitan keuangan yang mendesak atau
 - 2) Adanya hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan-buruh; orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun
 - 3) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli.
- e. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang tipang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak.
- f. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Untuk dapat menyalahgunakan keadaan, maka salah satu pihak harus mempunyai kelebihan dari yang lain, yang dapat berupa kelebihan psycologis, ekonomis ataupun fisik.

Dalam hal kelebihan ekonomis, maka yang lemah mempunyai posisi yang “tergantung”, sehingga untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan olehnya, ia terpaksa harus bersedia menerima janji-janji dan klausula-klausula yang sangat merugikan dirinya. Namun

⁷⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hlm 317.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 318.

ketidak seimbangan prestasi itu tidak membuat perjanjian menjadi bertentangan dengan kesusilaan, tetapi perjanjian itu dianggap menjadi bertentangan dengan kesusilaan atas dasar keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut, seperti adanya penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian masalahnya bukan kuasa/sebab yang terlarang, tetapi merupakan cacat dalam kehendak, cara memaksakan persetujuan yang disalahgunakan.⁷⁸

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak disebabkan diantaranya karena adanya cacat dalam tercapainya kata sepakat, seperti adanya unsur paksaan, keliru dan tipuan, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum. Disamping itu ketentuan undang-undang dapat pula membatasi kebebasan berkontrak. Perkembangan yang terjadi dalam dunia hukum kontrak bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat pula menjadi salah satu alasan untuk membatalkan kontrak sebagaimana telah dicantumkan dalam BW Nederland yang baru dalam Pasalnya 3:44.⁷⁹ Perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.319.

⁷⁹ *Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian* di <http://romyjaya.blogspot.com/2009/02/kebebasan-berkontrak-dan-kedudukan-yang.html> . Diakses tanggal 14 Maret 2011.

kuat dan penyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian.⁸⁰ Hal ini belum diatur dalam hukum kontrak kita.

Dalam buku ketiga Pasal 44 ayat (1) Nieuw Burgerlijk Wetboek (BW Baru) Belanda disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu :⁸¹

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian.
3. Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya.
4. Hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.

Penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan tidak dapat dibenarkan, akan tetapi cara mengkonstruksikannya dahulu dan kini berbeda. Dahulu

⁸⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 17.

⁸¹ *Penyalahgunaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian* di <http://scribd.com>. Diakses tanggal 14 Maret 2011.

penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atau tata karma yang baik (*geode zeden*) sehingga berkaitan dengan cacat causa dari perjanjian. Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang.⁸²

KUHPerdata tidak menganut prinsip *justum pretitum*, yaitu prinsip yang mengharuskan agar dalam perjanjian timbal balik dipenuhi syarat keseimbangan prestasi dan kontra prestasi. Oleh karena itu, adanya prestasi dan kontra prestasi yang tidak berimbang tidak cukup membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tidak berimbangnya prestasi dan kontra prestasi hanyalah salah satu indikator yang harus dibuktikan lebih jauh apakah munculnya keadaan itu didahului oleh adanya penyalahgunaan keadaan. Harus dibuktikan bahwa ketidakseimbangan prestasi yang menyolok terjadi karena adanya tekanan keadaan, yang oleh salah satu pihak disalahgunakan. Tekanan keadaan dan ketidakseimbangan saja juga tidak cukup, yang penting justru dibuktikan adanya penyalahgunaan dari keadaan ekonomis atau psikologis.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 322-323.

Penilaian ada tidaknya penyalahgunaan keadaan harus dilakukan secara kasuistis. Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara limitatif menyebutkan kriteria penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, maka terhadap setiap kasus harus dilihat secara obyektif-rasional mengenai situasi dan kondisi pada saat ditutupnya perjanjian dan formulasi prestasi maupun kontra prestasi pada perjanjian itu sendiri. Kesimpulan adanya penyalahgunaan keadaan secara subyektif semata tanpa melihat kriteria obyektif dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang mencenderai keadilan. Untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan, indikator yang dapat menjadi patokan adalah :⁸⁴

1. Dari aspek formulasi perjanjian, prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak berimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut.
2. Dari aspek proses ditutupnya perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, baik berupa kelebihan secara ekonomi ataupun psikologis.

Sebagaimana lazimnya dalam tuntutan pembatalan perjanjian atas dasar cacat kehendak, maka tidak diperlukan unsur kerugian. Sudah cukup apabila dapat dibuktikan bahwasanya tanpa adanya

⁸⁴ *Penyalahgunaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian* di <http://scribd.com>. Diakses tanggal 14 Maret 2011.

penyalahgunaan keadaan, perjanjian tidak mungkin lahir. Merugikan dapat diartikan sebagai perjanjian dipaksakan (*opgedrongen*). Jadi kerugian (*nadeligheid*) sama dengan terpaksa (*onvrijwilligheid*). Menurut Parlemen Belanda, kerugian hanya disebut bahwa kerugian dalam bentuk apapun dan kerugian tidak harus ada dalam perbuatan hukum dalam arti ketidaksamaan antara prestasi-prestasi atau klausula yang berat sebelah (*exoneratie atau onereuze clausules*), tetapi dapat pula bersifat subyektif dan idiil. Perdebatan di Parlemen Belanda membuahkan hasil bahwa unsur kerugian ternyata tidak dicantumkan dalam Pasal 3 : 44 NBW.⁸⁵

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Perjanjian dikatakan sah apabila dibuat atas kesepakatan pihak-pihak yang cakap menurut hukum dan pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Kecakapan para pihak ini dimaksudkan agar para pihak dapat dan mau mempertanggungjawabkan segala akibat dan resiko dalam perjanjian. Karena dengan kesepakatan yang telah dibuat maka para pihak terikat dengan perjanjian tersebut. Selain itu apabila dalam perjanjian tersebut menyangkut pula mengenai harta kekayaan maka pihak tersebut harus pihak yang bebas berbuat terhadap harta kekayaannya.

Pada pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan kecuali undang-undang

⁸⁵ Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm 20.

menyatakan tidak cakap, sedangkan Pasal 1330 KUHPerdata menegaskan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin”. Pasal ini menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah. Secara *contrario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang berumur 21 tahun, telah menikah (termasuk mereka yang belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah), dan orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.⁸⁶

Sementara itu dalam pasal 433 KUHPerdata juga memberikan penjelasan, bahwa orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap walaupun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Adanya keadaan tersebut diletakkan dibawah pengampuan, demikian juga halnya orang-orang dewasa yang boros.

⁸⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hlm 227.

Ad. 3. Suatu hal tertentu

Subekti mengungkapkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁸⁷

Suatu hal tertentu merupakan pokok atau objek dari perjanjian, yaitu keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. Dapat juga dikatakan, bahwa suatu hal tertentu adalah prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan, harus cukup jelas dan ditentukan jenisnya, sedangkan jumlah boleh tidak disebutkan, asal kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Dalam Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksudnya adalah bahwa obyek perjanjian tidak harus secara individual tertentu tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan. ZaaK dalam arti seperti ini hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu. Bagi perjanjian yang

⁸⁷ Subekti, *op.cit.*, hlm 19.

prestasinya untuk melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu tidak mungkin perjanjian tanpa “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya.

Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdota yang menerangkan bahwa, “barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat dijadikan pokok suatu perjanjian”. Pasal tersebut menerangkan bahwa perjanjian atas sesuatu barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat dijadikan pokok perjanjian.

Dari uraian di atas bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. Hal itu akan membuat dalam perjanjian tersebut jelas hak dan kewajiban bagi para pihak, apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak akan mudah untuk menyelesaikan suatu perselisihan.

Ad. 4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian haruslah didasarkan pada suatu sebab yang halal. Karena bila tanpa didasarkan pada syarat keempat ini perjanjian akan batal demi hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdota, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu dan terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Jadi pengertian sebab atau causa harus dibedakan dengan pengertian motif. Motif adalah suatu alasan yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan hal ini tidaklah menjadi perhatian. Selain itu hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1336 KUHPerdota, bahwa jika tidak

dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan, perjanjianannya namun demikian adalah sah. Kemudian dijelaskan bila dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dalam praktek, perjanjian yang dibuat dengan tidak mempunyai causa hampir tidak ada. Sebab atau causa yang palsu terdapat jika suatu perjanjian yang dibuat dengan pura-pura saja yang bertujuan untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya dan tidak diperbolehkan. Sebaliknya yang dilarang adalah yang seperti diungkapkan dalam Pasal 1337 tadi, yaitu sebab atau causa yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Wan Prestasi

Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah diadakan. Hal ini berarti, bahwa tujuan dari perjanjian yang diadakan tersebut adalah untuk melaksanakan prestasi sebagaimana dimaksudkan dari isi perjanjian itu, jadi prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, dengan kata lain, prestasi juga merupakan objek atau pokok dari pada perjanjian. Dalam perjanjian sepihak hanya salah satu saja yang

melaksanakan prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak atas prestasi yang dimaksud.

Sementara itu, dalam perjanjian timbal balik maka yang berprestasi adalah kedua belah pihak. Hal ini dapat dikatakan, bahwa prestasi merupakan esensi dari pada perikatan. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdota, wujud prestasi itu ada dalam tiga bentuk, yakni :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:⁸⁸

- (a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- (b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 20.

itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :⁸⁹

- (i) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- (ii) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- (iii) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- (iv) Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya “ (Subekti, 1963 : 53).

Dari unsur-unsur wan prestasi sebagaimana dimaksudkan di atas, sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya? Hal ini perlu dipersoalkan, karena wan prestasi itu mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Untuk itu perlu

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 20-21.

diketahui tentang perjanjian yang dilaksanakan, apakah dalam perjanjiannya ditentukan tenggang waktu pelaksanaan prestasi atau tidak.⁹⁰

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tentang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasi itu. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238; “debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁹¹

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1238 sebagaimana dimaksudkan di atas, hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan semacam itu.⁹²

Timbul pertanyaan, bagaimana memperingatkan debitur, supaya ia memenuhi prestasinya apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian? Dalam hal ini perlu diperingatkan secara tertulis atau dengan surat perintah. Dalam surat perintah sebagaimana dimaksudkan, ditentukan bahwa debitur segera atau

⁹⁰*Ibid.*, hlm 21.

⁹¹ *Ibid.*, hlm 21-22.

⁹² *Ibid.*

pada waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi maka ia dinyatakan lalai atau wanprestasi.⁹³

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdara).⁹⁴

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat dilakukan oleh kreditur maupun melalui Pengadilan Negeri. Peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh kreditur kepada debitur tersebut, dinamakan *ingebreke stelling* dan yang dikeluarkan oleh pengadilan disebut dengan *somatie*.⁹⁵

Peringatan terhadap debitur, baik dengan *ingebreke stelling* maupun *somatie*, dapat dikatakan tidak menimbulkan persoalan. Jika debitur betul-betul menyadari apa yang menjadi kewajibannya dalam memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Tetapi permasalahan akan timbul, jika debitur tidak atau tetap tidak mematuhi perjanjian yang telah

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Salim, HS., *op.cit.*, hlm 100.

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 22.

diadakan, sehingga menimbulkan gugatan oleh kreditur yang sekaligus surat peringatan tersebut dapat dijadikan alat bukti gugatan bagi kreditur.

Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah “tidak berbuat sesuatu” yang telah ditetapkan dalam perjanjian itu. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan, apakah ditentukan jangka waktu tertentu atau tidak. Pokoknya sejak perikatan atau perjanjian itu ditentukan, jika debitur melaksanakan atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut, maka ia dinyatakan lalai atau wan prestasi.⁹⁶

Dalam hal ini, akibat hukum dari pada wan prestasi ini adalah, hukuman bagi debitur atau ada sanksinya, kreditur dapat memilih salah satu hukuman yang akan dikenakan kepada debitur, antara lain :⁹⁷

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- b. Dalam perjanjian timbal balik, wan prestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).
- c. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wan prestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim, hal ini jika debitur terbukti bersalah atau dikalahkan dalam perkara.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 23.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 24.

- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau dilakukannya pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

5. Berakhirnya Perjanjian

Dengan berakhirnya suatu perjanjian yang diadakan, berarti menghapuskan pernyataan kehendak yang telah dituangkan di dalam persetujuan-persetujuan yang diadakan secara bersama. Berakhirnya suatu perjanjian dibedakan dengan hapusnya suatu perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, dimana dengan dibayarnya harga barang, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum hapus, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Perjanjian baru berakhir, jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian tersebut dilaksanakan seluruhnya.

Jadi dengan hapusnya suatu perikatan, belum tentu sekaligus menghapuskan perjanjiannya, tetapi dengan hapusnya suatu perjanjian dapat menghapuskan perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian itu. Maksudnya, apabila suatu perjanjian dari pada pembatalan berdasarkan adanya wan prestasi, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus. Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu dipenuhi lagi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan.

Dalam suatu perjanjian, dapat juga perjanjiannya hapus terlebih dahulu, sedangkan perikatan masih tetap ada, misalnya dalam pernyataan untuk mengakhiri sewa menyewa, maka perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan mengenai pembayaran sewa atas menyewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.

Undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai berakhirnya perjanjian. Akan tetapi kesimpulan mengenai berakhirnya perjanjian dapat diambil dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang yaitu menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara tentang hapusnya perikatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh :

1. Undang-undang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian.
2. Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu berakhirnya perjanjian, maka apabila sampai pada batas yang telah ditentukan, mengakibatkan perjanjian tersebut hapus.
3. Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.
4. Terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan.
5. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.
6. Putusan pengadilan atau hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

7. Salah satu pihak meninggal dunia.

B. Tinjauan Tentang Modal Ventura

1. Sejarah Perkembangan Modal Ventura

Modal ventura dalam arti modern sebenarnya masih terbilang baru, baik secara universal/internasional, apalagi secara nasional. Namun demikian dalam rentang waktu yang relatif belum begitu lama, terutama jika dibandingkan dengan pranata hukum bisnis lainnya seperti surat berharga, perusahaan dan kredit bank, perjalanan modal ventura sebenarnya sudah banyak juga lika-likunya, dan beberapa perusahaan baik sebagai perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha telah pula menunjukkan perkembangan dan kesuksesannya. Terhadap perusahaan pasangan usaha (*investee company*) misalnya, suksesnya *Apple Computer* di USA, yang memang pertumbuhannya dibiayai lewat modal ventura seakan sudah menjadi legenda dalam sejarah modal ventura.⁹⁸

Munir Fuady dalam bukunya “Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek” membagi sejarah modal ventura menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Sejarah Secara Universal

Kelahiran dan perkembangan sistem pembiayaan *equity based* lewat model modal ventura tidak terlepas dari usaha presiden Kennedy di Amerika Serikat, yang merangsang pengembangan ilmu dan teknologi, untuk mengejar ketinggalannya dengan Uni Soviet, terutama dalam bidang

⁹⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 143.

penjelajahan ruang angkasa. Uni Soviet kala itu sedang bangga-bangganya dengan pesawat ruang angkasanya yang bernama *Sputnik*. Menyadari bahwa perkembangan ilmu dan teknologi sangat sulit dibiayai oleh sistem pembiayaan konvensional lewat kredit bank, maka diaktifkanlah pengembangan sistem pembiayaan dalam bentuk-bentuk baru. Modal ventura adalah salah satu hasil nyata dari padanya.⁹⁹

Demikian juga, pernah tercatat seorang guru besar dari Universitas *Harvard* di Kota Boston, yaitu *George Doproit*, sekitar tahun 1946 telah pula berhasil menghimpun dana dari berbagai sumber, yang menjadi *source of fund* untuk membiayai dan mengembangkan penemuan-penemuan baru bagi para ilmuwan dan membiayai para entrepreneur kecil yang mempunyai ide-ide terobosan, tetapi kekurangan dana. Bahkan, pada tahun 1958, di Amerika Serikat telah diundangkan *Small Business Investment Company* untuk mendorong pengusaha-pengusaha kecil yang bergerak di bidang modal ventura, dengan fasilitas pinjaman lunak dan keringanan pajak.¹⁰⁰

Setelah merebaknya, antara lain kisah sukses sang legendaris Apple Computer, kemudian bermunculan proyek-proyek lain yang dibiayai dengan sistem modal ventura, yang juga banyak sukses, seperti *Kentucky fried Chicken*, *Wang Computer*, *Heagen-Daaz Ice Cream*, *Tie Rack*, *Garfunkels restaurant*, *Sock Shop* dan lain-lain. Demikian pula,

⁹⁹*Ibid.*, hlm 144.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm 144-145.

kisah sukses perusahaan modal ventura *Kleiner Perkins Caufield & Byers* yang antara lain telah membesarkan *Genentech*.¹⁰¹

Semangat perkembangan modal ventura yang sangat sarat dengan bakat, petualangan, penemuan ilmu dan teknologi dipadu dengan unsur-unsur pemberian bantuan keuangan yang bersifat humanistik, kemudian berkembang juga ke negara-negara lain, seperti Eropa, Asia dan Australia. Inggris bahkan disebut-sebut sebagai negara yang mempunyai industri modal ventura yang terbesar kedua di dunia setelah USA.¹⁰²

Di Jepang, bisnis model modal ventura juga berkembang cukup pesat. Sejak tahun 1963, di sana telah mulai berdiri perusahaan modal ventura, yaitu di Kota Tokyo, Osaka dan Nagoya. Kemudian, dalam tahun 1972 berdiri pula suatu badan yang bertujuan membantu perusahaan modal ventura. Badan dimaksud disebut dengan *Kyoto Enterprise Development*.¹⁰³

Dalam tahun 1973, *Nomura*, yang merupakan perusahaan sekuritas terbesar di Jepang, telah pula membentuk perusahaan modal ventura, yang disebut JAFCO (*The Japan Associated Finance Co. Ltd.*). Pada Umumnya JAFCO, seperti juga kebanyakan perusahaan modal ventura lainnya di Jepang, hanya membantu perusahaan-perusahaan besar yang masih merupakan PT Keluarga, yang bila mungkin menghantarkan mereka untuk *go public*. Apabila tidak berhasil *go public*, maka umumnya perusahaan tersebut dilikuidasi dan JAFCO akan mendapatkan *return* dari

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 146.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 147.

hasil likuidasi tersebut. Jadi, modal ventura di Jepang sebenarnya sangat kental dengan unsur-unsur *Leveraged Buyouts*.¹⁰⁴

Dalam tahun 1975, bahkan pemerintah Jepang pun membentuk *Ventura Enterprise Center* yang menggantikan *Kyoto Enterprise Development*. Banyak perusahaan pasangan usaha berskala kecil dan menengah yang dibiayai lewat sistem modal ventura telah berhasil di Jepang. Selain itu perkembangan modal ventura juga melanda berbagai negara seperti Taiwan, India, Korea Selatan, dan lain-lain.¹⁰⁵

b. Sejarah Perkembangan Modal Ventura di Indonesia

Perkembangan modal ventura di Indonesia sarat dengan unsur-unsur idealisme, yakni idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dalam rangka memperkecil jurang golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Karena jika jurang tersebut masih besar, sangat sulitlah dikatakan bahwa perekonomian Indonesia masih sesuai dengan amanah UUD 1945. Sejarah perkembangan modal ventura di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periode, yaitu periode informalistik, periode formatif dan periode legalistik.¹⁰⁶ Periode-periode tersebut akan diterangkan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Periode informalistik, yaitu periode dimana dalam masyarakat Indonesia, baik masyarakat asli, maupun masyarakat timur asing seperti India dan Cina, sudah biasa saling membantu bisnis keluarga atau kerabatnya dengan jalan memberikan bantuan modal, dengan *deal*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 147-148.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 150.

bahwa hasil dari bisnis yang bersangkutan akan dibagi dai antara mereka. Dan *deal-deal* seperti ini sudah meresap dalam masyarakat Indonesia, yang mirip dengan *deal* bisnis modal ventura.¹⁰⁷

- 2) Periode formatif, yaitu periode dimana bisnis modal ventura sudah mulai memperlihatkan bentuknya, sudah mulai melembaga, terencana dan dengan target tertentu. Akan tetapi, juga masih sarat dengan idiologi untuk membantu pengusaha kecil. Bahkan, sering pula disebut-sebut bahwa ragam modal ventura pada masa inilah yang merupakan prototipe dari perusahaan modal ventura Indonesia.¹⁰⁸
- 3) Periode legalistik, yaitu periode dimana perkembangan modal ventura ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura ini, yakni dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan. Kemudian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Setelah keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut, mulailah bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, termasuk modal ventura. Sungguhpun sebelumnya juga telah ada beberapa perusahaan modal ventura.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 151.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 152.

Hal yang tidak dapat disangkal bahwa sejarah lahirnya modal ventura di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran suatu Badan Usaha Milik Negara yang diberi nama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang didirikan pada tahun 1973 dengan pemegang saham oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Inilah tonggak sejarah kelahiran lembaga modal ventura di Indonesia.¹¹⁰

Sejak awal tahun 1985, pengalaman PT Bahana di bidang modal ventura semakin lengkap dengan ditandai oleh pelaksanaan divestasi terhadap beberapa perusahaan pasangan usahanya. PT Bahana didirikan dengan tujuan “menumbuhkan dan meningkatkan jiwa wira usaha dan kemampuan berusaha bagio perusahaan-perusahaan swasta nasional kecil dan menengah tanpa mengabaikan asas-asas berusaha yang sehat”. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, PT Bahana melakukan usaha-usaha sebagai berikut :¹¹¹

1. Melakukan penyertaan modal dan memberikan pinjaman kepada atau perusahaan-perusahaan swasta nasional kecil dan menengah dengan ikut serta mendirikan perusahaan memperkuat, memperluas, memodernisir atau merehabilitasi perusahaan-perusahaan termaksud.
2. Menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan swasta nasional kecil dan menengah berupa :

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 151.

¹¹¹ Handoyo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Grafitty, Jakarta, 1995, hlm 169.

- a. Konsultasi pengelolaan perusahaan, antara lain meliputi bidang-bidang perencanaan, teknologi, produksi, pemasaran, keuangan, personalia, administrasi, hukum dan manajemen umum.
- b. Penyediaan tenaga kerja untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan termaksud di bidang teknis produksi, pemasaran, dan administrasi/keuangan.
- c. Mendapatkan sumber permodalan berupa penyertaan dan/atau pinjaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan
- d. Mendapatkan peserta (*partner*), baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk mengadakan usaha patungan.

Sampai saat buku yang ditulis oleh Hasanuddin Rahman yang berjudul *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura* tahun 2003, PT Bahana (dalam hal ini PT Bahana Artha Ventura, sebagai anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) yang bermitra dengan pengusaha/perusahaan yang ada di daerah-daerah telah mendirikan perusahaan modal ventura daerah di seluruh Ibukota Propinsi di Indonesia, termasuk yang direncanakan pada daerah/propinsi pamekaran/baru, dengan nama khas propinsi, mulai dari PT Sarana Aceh Ventura di belahan barat Indonesia sampai dengan PT Sarana Irja Ventura di ujung timur Indonesia.¹¹²

¹¹² Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm 1-7.

2. Pengertian, Karakteristik dan Dasar Hukum Modal Ventura

Istilah “Modal Ventura” merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu *venture capital*. Dewasa ini istilah modal ventura sudah meluas dipakai dalam tata pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia.¹¹³

Ada beberapa definisi yang selama ini diberikan kepada institusi hukum modal ventura, sesuai dengan penekanan terhadap masing-masing karakteristik oleh masing-masing penulis, dimana dalam *Dictionary of business Term*, disebutkan bahwa “modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai sesuatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*.¹¹⁴ Diberikan istilah *risk capital* untuk modal ventura dimaksudkan sebagai lawan dari istilah *security capital*.¹¹⁵ Ada juga yang memberikan pengertian kepada modal ventura sebagai suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.¹¹⁶

Clinton Richardson mendefinisikan modal ventura sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan pasangan

¹¹³ *Ibid.*, hlm 135.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 136.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm 137.

usaha yang cukup beresiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan usaha tersebut biasanya dalam kondisi tidak memungkinkan mendapatkan kredit bank, dan perusahaan modal ventura biasanya mengharapkan *return* yang tinggi, sehingga memerlukan perusahaan pasangan usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. Perusahaan pemodal ventura biasanya memberikan juga bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.¹¹⁷

Tony Lorenz dalam bukunya *Venture Capital Today*, sebagaimana juga yang dikutip oleh Robbia Pancarasa menjelaskan dalam arti luas modal ventura adalah investasi jangka panjang, dimana tujuan utama bagi pemodal ventura atas resiko pembiayaannya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden ataupun bunga.

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.¹¹⁸

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan (SK MENKEU) RI No. 1251/KMK.013/1988 di dalam pasal 1 huruf (h) Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investace company*) untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan di dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Perusahaan Modal

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm 136.

¹¹⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 112.

Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.¹¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui karakteristik khusus yang membedakan modal ventura dengan lembaga pembiayaan lainnya, yaitu :

1. Modal ventura tidak ditanamkan sebagai modal pasif. Pemberian modal ventura disertai juga dengan bimbingan dan pengawasan terhadap manajemen Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) mencakup manajemen keuangan, pemasaran, produksi maupun teknologi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam usaha. Diharapkan nantinya usaha PPU dapat mandiri dan dapat bersaing di pasar global.
2. Modal ventura merupakan bisnis yang beresiko tinggi, karena disediakan sebagai risk capital kepada individu atau perusahaan yang melindungi gagasan dan potensi berkembang, tanpa jaminan pengembalian seperti halnya pinjaman. Dasar pemberian modal terutama terletak pada potensi gagasan dari

¹¹⁹ Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

seorang wirausahawan (*entrepreneur*). Jadi resiko investasi dipikul oleh perusahaan modal ventura.

3. Tujuan utama pembiayaan modal ventura adalah menumbuhkan orang yang berwawasan wirausaha atau wirausahawan pemula untuk dijadikan wirausahawan yang profesional, disiplin, tangguh, dan memiliki daya saing dalam dunia usaha. Maka seluruh jaringan kemampuan manajemen dan teknologi modal ventura dapat dimanfaatkan oleh PPU.
4. Pembiayaan modal ventura merupakan bentuk investasi jangka panjang akan tetapi dibatasi maksimal selama 10 tahun kemudian divestasi.
5. Keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan modal ventura datang dari apresiasi nilai saham tersebut atau *capital gain*.

Menurut Munir Fuady, karakteristik modal ventura adalah sebagai berikut :¹²⁰

- a. Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya.
- b. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah diinvestasi.

¹²⁰ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 137-139.

- c. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula.
- d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
- e. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral* sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
- f. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya *loan* yang dapat dilakukan ke *equity*. Sehingga *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan *dividen* dan *capital gain*.
- g. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
- h. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari suatu perusahaan modal ventura, melainkan perusahaan pasangan usaha yang memenuhi kriteria yaitu :¹²¹

- a. Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari prospek yang baik.
- b. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya.
- c. Perusahaan pasangan usaha mempunyai *return on investment* yang baik.
- d. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru (*entry barrier*).

Sebagai suatu badan hukum, modal ventura harus dilandasi oleh suatu dasar hukum agar dapat berlaku dalam lintas pergaulan bisnis. Oleh karena itu kegiatan modal ventura dari segi hukum telah didasari oleh tiga kelompok hukum, yaitu :

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Dalam modal ventura mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak, karena dalam peluncuran dana lewat modal ventura dimulai dengan penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri.

Modal ventura merupakan kegiatan pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Untuk dapat dilakukannya suatu

¹²¹ Munir Fuady, *Ibid.*, hlm 193.

pembiayaan melalui modal ventura harus didahului dengan suatu perjanjian. Oleh karena itu landasan yang dipergunakan untuk mengatur perjanjian modal ventura dapat dimasukkan dalam Hukum Perdata berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1), “bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Ketentuan ini memungkinkan setiap orang secara bebas membuat perjanjian apapun yang belum diatur dalam KUHPerdata, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Hukum Perseroan

Pengertian modal dalam modal ventura pada umumnya berupa penyertaan saham yang berkaitan dengan hukum perseroan yang bersumber utama dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan berbagai peraturan lainnya, dalam praktek maupun yurisprudensi yang relevan.

Oleh karena itu, perseroan yang berkaitan dengan saham dan permodalan, kepengurusan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sebagainya berlaku dan haruslah diperhatikan oleh pemodal ventura. Oleh karena itu, memilah-milah Anggaran Dasar perseroan pasangan usaha sebelum

modal diluncurkan merupakan hal yang sangat penting bagi pemodal ventura.

c. Hukum Administratif

Seperti lembaga keuangan lainnya terhadap lembaga modal ventura juga diberlakukan berbagai peraturan yang sifatnya administratif, antara lain yaitu :

1. Keppres No. 61 tahun 1988 tentang pembiayaan. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa modal ventura diakui sebagai salah satu modal penyaluran pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan seperti yang telah disebutkan dalam Keppres No.61 tahun 1988 di atas.
3. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
4. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang ini telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992. Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk ke dalam bisnis bank. Akan tetapi, secara insidental dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit

macet, dan dibenarkan untuk menyertakan modalnya ke dalam perusahaan debitur, dengan ketentuan bahwa sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya itu. Jadi, memang mirip-mirip kegiatan modal ventura.

5. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, yang juga menyinggung pajak untuk kegiatan modal ventura ini.
6. PP No. 18 Tahun 1973. PP ini merupakan dasar berdirinya Perusahaan Modal Ventura (PMV) pertama di Indonesia yaitu PT. Bahana PUI, yang saham-sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan bank indonesia (BI). Dengan demikian PP tersebut juga merupakan alas hak sekaligus tonggak sejarah tentang eksistensi modal ventura di Indonesia.¹²²

3. Pihak-pihak Dalam Modal Ventura

Perjanjian modal ventura merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam buku Ketiga (III) KUHPdata. Namun tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Maka perjanjian modal ventura termasuk perjanjian jenis baru atau perjanjian tidak bernama.

Dari definisi perjanjian modal ventura di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian modal ventura ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

¹²² *Ibid.*, hlm 142.

a. PMV, sebagai pihak pemberi dana.

Pengertian PMV menurut pasal 1 huruf (h) SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 adalah merupakan Badan Hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU (*investee company*) untuk jangka waktu sementara.

Modal ventura termasuk salah satu jenis kegiatan lembaga pembiayaan. Menurut pasal 9 ayat (1) SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Lembaga Pembiayaan di Indonesia dapat dijalankan oleh :

- 1) Bank
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- 3) Perusahaan Pembiayaan

b. PPU, sebagai pihak penerima dana.

Devinisi PPU menurut Pasal 1 huruf (i) SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 adalah Suatu Perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari PMV.

Tidak seperti halnya PMV yang secara tegas ditentukan harus berbentuk PT atau Koperasi, maka untuk bentuk PPU keharusan ini tidak terdapat baik dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 maupun SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tidak mengatur secara tegas bentuk perusahaan dari PPU. Akan tetapi

dari namanya, maka PPU harus berbentuk perusahaan dimana semua bentuk perusahaan tercakup di dalamnya, baik itu berbentuk PT, Firma, CV, dan bentuk lainnya yang dapat mempunyai peluang yang sama untuk menjadi PPU dari PMV. Termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum bisa mendapatkan bantuan modal ventura.

4. Tujuan Dan Fungsi Modal Ventura Di Indonesia

Dengan tegas dalam pasal 4 Kepmenkeu No. 1251/1988 disebutkan tujuan modal ventura adalah :

- a. Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
 - 1) Pengembangan suatu penemuan baru.
 - 2) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
 - 3) Membantu perusahaan yang pada tahap pengembangan dan membantu perusahaan yang mengalami kemunduran.
 - 4) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa.
 - 5) Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri.
 - 6) Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

- b. Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun.
- c. Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh PMV dalam segala bentuknya segera dilaporkan kepada menteri keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilaksanakan.

Dengan didirikannya kegiatan modal ventura maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Merangsang kegiatan wirausaha

Dengan adanya Perusahaan Modal Ventura (PMV) maka para wirausaha yang sebelumnya enggan melakukan kegiatan usahanya karena tidak memiliki modal sendiri atau agunan yang cukup sebagai jaminan pinjaman melalui pembiayaan modal ventura.

- b. Menciptakan lapangan kerja

Untuk mewujudkan gagasannya maka para wiraswasta yang dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) itu memerlukan tenaga kerja. Secara tidak langsung dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh PMV itu akan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini tentunya membantu Negara dalam mengatasi masalah pengangguran.

- c. Merangsang berfungsinya pasar modal

Pada saat melakukan divestasi, Perusahaan Modal Ventura (PMV) berusaha untuk menjual kembali saham yang disertakannya di dalam perusahaan mitra. Salah satu cara divestasi adalah melalui penjualan saham kepada publik di pasar modal. Dengan dilakukannya penjualan saham Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada publik, maka kegiatan pasar modal dapat ditingkatkan.¹²³

¹²³ Aang Batar pardede, *Keberadaan Dan Impliksi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Kewiraswastaan Di Indonesia*, 1983.

BAB III
PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN AKIBAT HUKUM DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL VENTURA

A. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura pada PT Sarana Yogya Ventura

Salah satu dari sekian banyak perusahaan modal ventura yang ada di Indonesia yaitu PT Sarana Yogya Ventura yang berada di Yogyakarta. Berdirinya PT Sarana Yogya Ventura (SYV) tidak lepas dari kebijakan pemerintah di bidang moneter dan kebijakan dalam menumbuhkan dan mengembangkan para pengusaha atau usaha kecil dan menengah serta tujuan pendirian modal ventura di daerah pada khususnya dan diseluruh propinsi pada umumnya.

Latar belakang berdirinya perusahaan modal ventura di daerah yaitu¹¹⁸

1. karena usaha kecil menengah dan koperasi belum dapat dijangkau pemerintah pada waktu itu.
2. persyaratan dari pihak perbankan itu terlalu sulit.
3. pihak perbankan itu harus menggunakan jaminan.
4. biasanya perbankan sepak terjangnya hanya pada pengusaha menengah keatas.

Pada waktu itu, seperti yang telah ditegaskan bapak Yulizar salah satu marketing PT Sarana Yogya Ventura, departemen keuangan mengucurkan dana untuk penyaluran usaha kalangan kecil menengah dan koperasi yang

¹¹⁸ Yulizar, PT Sarana Yogya Ventura, Yogyakarta, 27 Desember 2010.

dilakukan oleh PT Bahana Artha Ventura. Dan ternyata PT Bahana Artha Ventura mengalami kesulitan operasional untuk menjangkau UKM ke daerah-daerah yang membutuhkan biaya yang besar. Dengan adanya kesulitan itu maka ada inisiatif untuk didirikannya modal ventura di daerah dengan merekrut dana atau saham dari pengusaha setempat, seperti misalnya di Yogyakarta penanam saham ada Sri Sultan dan Pengusaha Merapi View.

PT Sarana Yogya Ventura, berdiri pada tanggal 26 November 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 571/KMK.017/1994 tentang pemberian izin lembaga usaha pembiayaan kepada PT. Sarana Yogya Ventura. Berdasarkan keputusan itulah, yakni : Keputusan Menteri Keuangan tersebut berarti PT. Sarana Yogya Ventura telah memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan di bidang usaha modal ventura.

PT Sarana Yogya Ventura dalam kegiatannya banyak menangani pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha atau perusahaan kecil terhadap para pengusaha atau perusahaan kecil tersebut, PT. Sarana Yogya Ventura menempuh cara pendekatan hubungan kerja ketertarikan seperti (anak angkat bapak). Dalam kelompok usaha semacam ini biasanya calon PPU belum siap bekerjasama dalam penyertaan saham, jadi jenis pembiayaan yang diterapkan adalah sistem pinjaman dan bagi hasil. Para pengusaha besar khususnya para pemegang saham modal ventura dapat menjadi penjamin atas pinjaman yang diajukan oleh para calon PPU tersebut. Adapun usaha yang dilakukan atau dibantu oleh PT. Sarana Yogya Ventura kepada calon PPU meliputi berbagai bidang, diantaranya:

1. Bidang peternakan, yaitu dikelola oleh seorang petani di daerah Godean (Sleman), juga peternakan sapi dikelola oleh peternak sapi di daerah Klewer (Bantul).
2. Bidang perdagangan yaitu: dikelola oleh pedagang dalam bentuk toko kelontong, yang terdapat di daerah Minomartani (Sleman).
3. Bidang jasa : dalam bentuk angkutan atau transportasi umum. Contohnya : Travel dan Bis Kota.
4. Bidang Pabrikasi, yaitu : dalam bentuk pengelolaan kayu sangon, di daerah Temanggung (Jawa Tengah).
5. Bidang pertanian dikelola oleh petani, misalnya salak pondoh di daerah Sleman (Yogyakarta).

Dalam pembuatan perjanjian bagi hasil modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura ada prosedur yang harus dilewati oleh calon perusahaan pasangan usaha. Yang harus dilakukan oleh calon perusahaan pasangan usaha pertama adalah mengisi form pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh PT Sarana Yogya Ventura. Setelah form tersebut diperhitungkan oleh pihak PT Sarana Yogya Ventura, barulah PT Sarana Yogya Ventura melakukan prosedur ketiga peninjauan lapangan. Tujuan peninjauan lapangan tersebut adalah untuk mengetahui kondisi dari calon perusahaan pasangan usaha. Untuk prosedur keempat ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tujuan dari calon pasangan usaha melakukan pembiayaan melalui PT Sarana Yogya Ventura, selain itu dalam wawancara ini juga bisa diketahui iktikad baik dari calon perusahaan pasangan usaha.

Prosedur berikutnya adalah melakukan pengambilan gambar terhadap tempat (aset usaha) dan jaminan. Barulah masuk ke dalam tahap proses. Tahap yang paling penting dalam prosedur ini adalah data yang telah didapatkan selama menjalankan tahap-tahap prosedur di atas masuk ke komite investasi dan dipresentasikan dalam rapat komite tersebut. Dengan demikian, data yang didapatkan dari calon perusahaan pasangan usaha tersebut akan didiskusikan dan diperhitungkan oleh komite tersebut. Hasil dari rapat tersebut akan memutuskan apakah pengajuan pembiayaan oleh calon perusahaan pasangan usaha tersebut disetujui atau tidak. Bila disetujui maka bisa cair pembiayaan tersebut, tetapi sebelumnya harus dibuatkan legal opinion oleh bagian legal, barulah menuju ke notaris untuk dibuatkan akta perjanjian, sebelum ke notaris pihak PT Sarana Yogya Ventura telah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pencairan dana, sehingga pada saat akta perjanjian tersebut ditandatangani sekaligus pencairan dana. Apabila ditolak, PT Sarana Yogya Ventura mengeluarkan surat penolakan yang intinya saat ini belum bisa dipertimbangkan, mungkin bisa ditinjau kembali lain waktu. Itulah prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di PT Sarana Yogya Ventura.

Seperti yang ditegaskan bapak Yulizar, ada beberapa jenis pembiayaan modal ventura yakni :

1. Penyertaan Saham Langsung

Merupakan penyertaan langsung dalam bentuk saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

2. Obligasi Konversi

Merupakan pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan dalam bentuk saham biasa yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Jenis ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

3. Pola Bagi Hasil / Partisipasi Terbatas

Merupakan pembiayaan dengan pola bagi hasil atau berdasarkan prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh PPU.

Dilihat dari tiga jenis pembiayaan tersebut yang diterapkan di Yogyakarta yang dilakukan oleh PT Sarana Yogya Ventura adalah pola bagi hasil. Ini terjadi dikarenakan dua jenis pembiayaan penyertaan saham dan obligasi konversi yang pertama dilakukan untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan disahkan oleh menteri kehakiman, yang pada umumnya sudah mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses ke dunia perbankan. Alasan kedua prosesnya agak lama dan harus ada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor. Selain itu disamping faktor internal dari PT Sarana Yogya Ventura yang begitu banyak PPU dengan jenis pembiayaan Pola Bagi Hasil hingga kewalahan menanganinya.

Pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit yang secara terinci mengandung persyaratan-persyaratan yang pada pokoknya tidak berbeda dengan perjanjian pinjaman atau kredit yang biasanya diadakan oleh lembaga keuangan lainnya, misalnya dalam perbedaan pinjaman disertai adanya jaminan dan bunga.

Menurut hasil wawancara, dalam pelaksanaannya di lapangan PT. Sarana Yogya Ventura juga memberikan bantuan berupa kredit (sistem perbankan) dengan menggunakan bunga dan jaminan. Walaupun dalam klausula dinyatakan menggunakan bagi hasil, tetapi dalam perinciannya sering menggunakan bunga dan jaminan. Itu semua dilakukan dalam rangka meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh ulah PPU. Mengingat kondisi lapangan sering kurang menguntungkan pihak PT Sarana Yogya Ventura. Maka PT Sarana Yogya Ventura akan meminta jaminan yang cukup, tidak hanya jaminan sebagai pemegang hak tanggungan, tetapi juga jaminan-jaminan pribadi dari pemilik perusahaan dan penyerahan secara kepercayaan atas barang-barang bergerak yang ada dalam PPU tersebut.¹¹⁹

Dalam perjanjian bagi hasil modal ventura diakui memang agak menyimpang dari yang seharusnya, yaitu berupa pinjaman dan bukan penyertaan modal. Dalam perjanjian PT Sarana Yogya Ventura menggunakan perjanjian bagi hasil dengan sistem bunga seperti bank yang besarnya ditentukan dimuka dan menggunakan jaminan. Yang seharusnya menurut PT Sarana Yogya Ventura ketentuan dari pola bagi hasil ini dalam pelaksanaannya adalah ada dana yang disertakan dan menempatkan SDM dari PT Sarana Yogya Ventura ke dalam perusahaan pasangan usaha. Sehingga PT Sarana Yogya Ventura dapat mengetahui keuangan perusahaan pasangan usaha secara baik. Dalam hal ini ada alasan mengapa PT Sarana Yogya Ventura menerapkan pinjaman pola bagi hasil yang agak menyimpang. Alasan

¹¹⁹ Yulizar, PT Sarana Yogya Ventura, Yogyakarta, 27 Desember 2010.

pertama adalah harus berbadan hukum. Kedua, prosedur bagi hasil tidak dapat diterapkan di daerah dikarenakan pola bagi hasil harus ada laporan keuangan, sedangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi perusahaan pasangan usaha dari PT Sarana Yogya Ventura jarang yang melakukan pembukuan laporan keuangannya. Bahkan calon perusahaan pasangan usaha menghendaki pembiayaan yang menyerupai kredit bank tersebut. Sehingga sulit untuk menerapkan pembiayaan pola bagi hasil secara benar.

Pembahasan mengenai iktikad baik pra kontrak, dalam kontrak dan pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut.

1. Iktikad Baik Pra Kontrak

Iktikad baik dalam pra kontrak selain kejujuran yang harus diperhatikan adalah asas kehati-hatian dalam berkontrak. Kreditur harus menjelaskan sesuatu yang seharusnya dijelaskan kepada debitur. Debitur pun harus meneliti keterangan yang diungkapkan oleh kreditur, termasuk juga membaca perjanjian standar yang diajukan kreditur.

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab 2 yang membahas mengenai iktikad baik. Iktikad baik pra kontrak dimulai dari negosiasi sampai kesepakatan terjadi. Hal yang paling diutamakan dalam negosiasi adalah kejujuran, masing-masing pihak harus menjelaskan dan meneliti fakta material. Dalam hal ini PT Sarana Yogya Ventura membuat penawaran produk pembiayaan yang berupa pinjaman yang akan ditawarkan kepada calon perusahaan pasangan usahanya. Disitulah terjadi negosiasi untuk mengadakan kesepakatan mengenai pinjaman, yang

diawali dengan mengisi form pengajuan pembiayaan ke PT Sarana Yogya Ventura. Tidak ada lagi pengajuan proposal dalam pengajuan pembiayaan.

Negosiasi selanjutnya antara PT Sarana Yogya Ventura dengan Calon PPU terjadi ketika proses wawancara. Menurut penuturan beberapa PPU dalam proses wawancara tersebut mereka mengungkapkan apa yang menjadi tujuannya, seberapa besar pembiayaan yang diinginkan dan untuk apa pembiayaan tersebut. Dilain pihak PT Sarana Yogya Ventura juga lebih aktif menanyakan hal-hal yang terkait dengan aspek manajemen dan keuangan beserta data-data yang dibutuhkan, misalnya mengenai usahanya, omset usahanya, barang-barang yang bisa dijaminkan, dan sebagainya. Apabila PPU menjawab dengan mengada-ada, menyebabkan pembiayaan PPU tidak dikabulkan.

PT Sarana Yogya Ventura dalam proses negosiasi ini juga meninjau langsung lapangan atau usaha calon PPU, tujuannya adalah untuk mencocokkan hasil wawancara dengan calon PPU dengan kenyataan yang ada, sehingga dapat diketahui iktikad dari calon PPU.

Proses negosiasi ini memang melalui beberapa tahap. Tahap yang biasanya dapat melakukan negosiasi terhadap isi dari perjanjian adalah pada saat proses wawancara. Yang dapat menegosiasikan beberapa isi dari perjanjian tersebut sangat terbatas, seperti misalnya provisi, fee dan biaya administrasi. Sehingga calon PPU tidak dapat berbuat banyak dalam hal tersebut. Hanya bisa menerima perjanjian standar yang diajukan oleh PT. Sarana Yogya Ventura kalau ingin mendapatkan pembiayaan.

Dalam proses negosiasi ini memang PT Sarana Yogya Ventura mempunyai posisi yang lebih dibanding calon PPU. Sehingga dapat menentukan apa yang akan diinginkannya, calon PPU hanya bisa menuruti seperti apa yang dikehendaki dari PT Sarana Yogya Ventura. Posisi tawar calon PPU lebih lemah.

Masing-masing pihak memiliki kewajiban beriktikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan serta meneliti fakta material. Dalam proses pra kontrak ini PT Sarana Yogya Ventura tidak menjelaskan kepada calon PPU mengenai pembiayaan yang sebenarnya diterapkan, sebaliknya calon PPU juga tidak meneliti dan mempelajari pembiayaan yang sebenarnya harus diterapkan karena ketidaktahuannya mengenai pembiayaan modal ventura, seringkali calon PPU menganggap pembiayaan dalam modal ventura sama dengan pembiayaan kredit di bank. Apalagi didukung dengan PT Sarana Yogya Ventura menerapkan pembiayaan seperti kredit di bank, sehingga banyak calon PPU yang memahami pembiayaan di modal ventura itu sama dengan yang ada di bank. Dengan demikian dapat dilihat bahwa iktikad baik dalam pra kontrak ini sangatlah kurang.

Pembiayaan modal ventura dalam prakteknya menyerupai pembiayaan kredit pada umumnya. Sehingga pada saat pembiayaan tersebut ditawarkan, Calon PPU mengetahui bahwa pembiayaan modal ventura itu sama dengan pembiayaan kredit pada umumnya. Pada saat penawaran tersebut PMV tidak menjelaskan dengan baik pembiayaan yang

seharusnya diterapkan dan mengapa pembiayaan tersebut berubah menjadi pembiayaan yang menyerupai kredit pada umumnya. Dengan begitu menyebabkan Calon PPU tidak tahu akan hal tersebut.

Pada saat pra kontrak, perjanjian dibacakan oleh pihak PT Sarana Yogya Ventura, Calon PPU mendengarkan pembacaan perjanjian tersebut. Apabila Calon PPU setuju dengan isi perjanjian tersebut maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dan pencairan dana dihadapan notaris.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam tahap pra kontrak PT Sarana Yogya Ventura tidak menjelaskan kepada Calon PPU model pembiayaan modal ventura yang sebenarnya. Sehingga yang dimengerti Calon PPU, pembiayaan modal ventura sama dengan pembiayaan kredit pada umumnya seperti yang dilakukan lembaga pembiayaan bank dan non bank yaitu berupa pinjaman dengan bunga. Hal tersebut menyebabkan hubungan PMV dengan PPU yang seharusnya adalah bermitra dalam usaha yang dijalankan agar saling ber-*sinergi*, hubungannya menjadi kreditur dan debitur.

2. Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak

Pembahasan mengenai iktikad baik dalam kontrak akan dilihat melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan PPU, apakah kontrak tersebut patut, pantas ataukah tidak patut, dan tidak pantas.

Adapun kewajiban dari Perusahaan Pasangan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) membayar kepada pihak PT Sarana Yogya Ventura bagi hasil secara tunai dari laba usaha sebelum pajak dengan ketentuan pembagian bagi hasil yang ditentukan sebelumnya saat negosiasi.
2. Perusahaan Pasangan Usaha membayar *provisi fee* yang besarnya ditentukan sebelumnya sebesar berapa persen dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dicairkan, yang wajib dibayar Perusahaan Pasangan Usaha pada saat pencairan fasilitas pembiayaan.
3. Perusahaan Pasanagan Usaha wajib membayar biaya administrasi kepada PT Sarana Yogya Ventura pada saat pencarian fasilitas pembiayaan.
4. Perusahaan Pasanagan Usaha wajib membayar biaya premi asuransi tahun pertama atas jaminan yang diagunkan untuk fasilitas pembiayaan pada saat pencarian fasilitas pembiayaan, dan membayar biaya premi asuransi pada tahun berikutnya selama jangka waktu pembiayaan atas jaminan yang diagunkan untuk fasilitas pembiayaan bagi hasil modal ventura.
5. Perusahaan Pasangan Usaha wajib membayar pada saat pencairan fasilitas pembiayaan atas seluruh biaya-biaya Notaris

dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang timbul untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil modal ventura.

6. Perusahaan Pasangan Usaha wajib memberikan jaminan terhadap PT Sarana Yogya Ventura dalam bentuk jaminan kebendaan seperti contohnya: tanah, rumah, mesin peralatan produksi, kendaraan, persediaan barang milik perusahaan pasangan usaha, dan jaminan yang dianggap perlu oleh PT Sarana Yogya Ventura.
7. Perusahaan Pasangan Usaha wajib memberikan laporan bulanan kepada PT Sarana Yogya Ventura antara lain:
 - a. Laporan bulanan atas neraca keuangan.
 - b. Laporan bulanan atas realisasi arus kas.
 - c. Laporan bulanan atas realisasi laba rugi.
 - d. Laporan bulanan atas persediaan barang.
8. Pengelolaan usaha yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh PT Sarana Yogya Ventura sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Pasangan Usaha.
9. Perusahaan Pasangan Usaha wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada PT Sarana Yogya Ventura atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap perihal Perusahaan Pasangan Usaha meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen,

perijinan, pengelolaan sumber daya manusia, dan proyeksi laba bersih usaha.

10. Perusahaan Pasangan Usaha wajib menyusun anggaran tahunan sebagai arah dan tujuan Perusahaan Pasangan Usaha dalam mengembangkan usahanya.
11. Perusahaan Pasangan Usaha harus berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga/sumber daya manusia yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil modal ventura, termasuk penatausahaan administrasi.
12. Perusahaan Pasangan Usaha sanggup menanggung semua biaya yang timbul sehubungan dengan penatausahaan administrasi dalam pelaksanaan perjanjian modal ventura.
13. Perusahaan Pasangan Usaha sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan dan perolehan semua atau setiap izin, persetujuan atau rekomendasi-rekomendasi dari instansi yang berwenang atas penyelenggaraan usaha, serta sanggup menanggung semua biaya berkenaan dengan hal-hal tersebut.

Adapun hak yang diperoleh Perusahaan Pasangan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Pasangan Usaha berhak mendapatkan pembiayaan bagi hasil modal ventura dari PT Sarana Yogya Ventura.

2. Perusahaan Pasangan Usaha berhak mendapatkan bantuan manajemen yang memadai dari PT Sarana Yogya Ventura.

Adapun kewajiban dari PT Sarana Yogya Ventura adalah sebagai berikut :

1. PT Sarana Yogya Ventura memberikan bantuan dana/fasilitas pembiayaan kepada PPU sampai suatu jumlah tertentu yang disepakati bersama oleh para pihak.
2. PT Sarana Yogya Ventura (bila dipandang perlu) akan memberikan bantuan manajemen.

Adapun hak yang diperoleh PT Sarana Yogya Ventura adalah sebagai berikut :

1. PT Sarana Yogya Ventura berhak atas imbalan jasa dalam bentuk bagi hasil dengan pembagian bagi hasil yang besarnya ditentukan sebelumnya dari seluruh laba bersih sebelum dikenakan pajak.
2. PT Sarana Yogya Ventura berhak atas *provisi fee* yang besarnya ditentukan sebelumnya sebesar berapa persen dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dicairkan, yang wajib dibayar Perusahaan Pasangan Usaha pada saat pencairan Fasilitas Pembiayaan.
3. PT Sarana Yogya Ventura berhak memberikan pelatihan manajemen dan mengawasi operasional PPU.
4. PT Sarana Yogya Ventura berhak mengadakan pemeriksaan terhadap perihal Perusahaan Pasangan Usaha meliputi namun

tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perijinan, pengelolaan sumber daya manusia, dan proyeksi laba bersih usaha.

5. PT Sarana Yogya Ventura berhak membatalkan perjanjian bagi hasil modal ventura secara sepihak apabila PPU tidak memberikan keterangan yang menyangkut segala sesuatunya sehubungan dengan diri PPU, perkembangan perusahaan, dan hal-hal lain yang seharusnya diberikan berdasarkan perjanjian bagi hasil modal ventura yang secara materiil mengandung ketidakbenaran dan lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, janji-janji atau pernyataan-pernyataan dan atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam perjanjian bagi hasil modal ventura.
6. PT Sarana Yogya Ventura mempunyai hak penuh untuk meninjau kembali secara berkala dan atau menarik kembali atau untuk menarik kembali fasilitas pembiayaan yang telah diserahkan berdasarkan perjanjian bagi hasil modal ventura.

Hak dan kewajiban PMV dan PPU di atas adalah yang sesuai dengan perjanjian standar dengan pola bagi hasil modal ventura di PT Sarana Yogya Ventura.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilihat dalam perjanjian kurang seimbang, itu disebabkan karena banyak sekali beban-beban yang harus ditanggung oleh PPU. Mulai dari proses pencairan dana

hingga pembayaran dilaksanakan. Antara lain ada kewajiban biaya-biaya yang timbul dari perjanjian, mulai dari *provisi fee*, biaya administrasi, biaya premi asuransi tahunan pertama atas jaminan yang diagunkan untuk fasilitas pembiayaan, biaya notaris atau PPAT dan juga laporan-laporan keuangan. Pasal 15 mengenai *force majeure*, pada saat terjadi keadaan *force majeure* PPU tetap diharuskan membayar walaupun hanya mengembalikan pokoknya saja. Pasal 12 mengenai wanprestasi juga dinyatakan apabila PPU lalai atau terlambat membayar pengembalian fasilitas pembiayaan dan atau membayar bagi hasil, maka PT Sarana Yogya Ventura langsung mendapatkan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dari PPU untuk menjual atau seluruh atau sebagian jaminan guna membayar seluruh kewajiban PPU. Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 12 ayat (2) perjanjian bagi hasil modal ventura tersebut.

Dalam Pasal 17 tentang bantuan manajemen, hanya bila dianggap perlu oleh PT Sarana Yogya Ventura maka akan diberikan bantuan manajemen. Dalam kenyataanya PT Sarana Yogya Ventura jarang sekali melakukan bantuan manajemen apalagi didukung oleh pembuatan perjanjian yang menyerupai kredit bank pada umumnya, sehingga tidak perlu lagi ada bantuan manajemen. Bantuan manajemen pernah dilakukan selama delapan angkatan sampai tahun 2001. PT Sarana Yogya Ventura meminta imbalan yang wajar dari jasanya dalam memberikan bantuan manajemen yan diberikannya, tetapi PT Sarana Yogya Ventura juga tidak bertanggung jawab dan karenanya dilepaskan dari segala tanggung jawab,

kerugian, biaya dan tuntutan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian atau tidak diberikannya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan bantuan manajemen serta bantuan-bantuan lain tersebut.¹²⁰

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang juga memberatkan PPU yaitu mengenai pembatasan-pembatasan. Dalam Pasal 21 mengenai pembatasan-pembatasan bagi PPU tersebut menyatakan bahwa PPU tidak berhak melakukan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga lain, melakukan divestasi, melakukan pembayaran pada pihak ketiga dan menjaminkan, menggadaikan atau mempertanggungkan alat-alat produksi atau harta kekayaan pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis atau pengawasan dari PT Sarana Yogya Ventura. Pada hal dalam kenyataan PT Saran Yogya Ventura tidak langsung ikut menangani perusahaan tersebut. Sehingga itu sangat memberatkan PPU. Seolah-olah PMV ingin melepaskan semua tanggung jawab dan menyerahkan pada PPU. Hal tersebut tidak sesuai dengan karakteristik dari modal ventura. PMV dan PPU sebagai mitra usaha yang memiliki derajat kepentingan yang sama atas kinerja ekonomi dari usaha yang dikembangkan bersama, sehingga seharusnya pula berbagi hak dan kewajiban yang pantas dan adil.

Melihat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Hak dari PPU hanya mendapatkan pembiayaan dari PT Sarana Yogya Ventura. Mengenai

¹²⁰ Lihat perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil.

bantuan manajemen yang seharusnya didapatkan oleh PPU tidak secara tegas dinyatakan, hanya apabila dianggap perlu oleh PT Sarana Yogya Ventura. Bukan dianggap perlu juga oleh PPU. Selain itu PPU juga dibebani oleh hal-hal lain seperti pembatasan dan pernyataan yang harus disanggupi PPU seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Boleh dikatakan hampir semua isi perjanjian adalah kewajiban dari PPU. Apabila dilihat dari karakteristik modal ventura, pelaksanaan perjanjian sangat jauh dari karakteristiknya, sehingga dirasa kurang patut dan kurang rasional.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian ini juga akan dianalisis berdasarkan pada karakteristik pembiayaan modal ventura.¹²¹

- a. Keterlibatan manajemen modal ventura ke dalam PPU hampir sama sekali tidak ada. Hal ini dikarenakan keterlibatan PT Sarana Yogya Ventura kedalam manajemen PPU dianggap mencampuri urusan PPU, apalagi kalau sampai PT Sarana Yogya Ventura menempatkan wakilnya di dalam manajemen PPU, jelas hal ini akan ditolak oleh PPU, karena dianggap akan mempersulit operasional dan PPU tidak mau kalau urusan usahanya dicampuri oleh pihak luar. Kalau misalnya terlibat, itupun hanya bersifat eksternal, misalnya memberikan saran-saran apabila PPU mengalami kesulitan dalam usahanya, memberikan rekomendasi ke perusahaan tertentu dalam

¹²¹ Yulizar, PT. Sarana Yogya Ventura, 27 Desember 2010.

mengatasi kesulitan pemasaran produk, memberikan pelatihan manajemen perusahaan, atau mencarikan perusahaan pemasok manakala kesulitan bahan baku.

- b. Jarang atau bahkan belum pernah dijumpai PT Sarana Yogya Ventura melakukan *divestasi*, karena PT Sarana Yogya Ventura tidak melakukan penyertaan modal, tetapi pemberian pinjaman.
- c. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula. Itupun tidak dilakukan oleh PT Sarana Yogya Ventura. PT Sarana Yogya Ventura sangat hati-hati dalam menjalankan usahanya, hal ini mengingat bahwa PT Sarana Yogya Ventura harus mempertanggung jawabkan atau memberikan laporan keuangannya kepada pemilik modal dan PT Bahana Artha Ventura. Sifat kehati-hatian ini terlihat pula pada pemberian jangka waktu investasi yang semestinya jangka menengah atau panjang, tetapi PT Sarana Yogya Ventura menempuh jangka pendek atau menengah, seperti yang diungkapkan PT Sarana Yogya Ventura pemberian jangka waktu pinjaman maksimal hanya 5 tahun. Dalam setiap penyertaan modal PT Sarana Yogya Ventura selalu meminta jaminan. Bahkan pola bagi hasil yang seharusnya diterapkan telah simpangi. Selain itu yang pada umumnya PPU adalah Usaha Kecil Menengah dan perusahaan perorangan atau

keluarga, yang biasanya kesulitan dalam pembukuan atau tanpa pembukuan laporan keuangan, sehingga PT Sarana Yogya Ventura sangat berhati-hati dengan menetapkan kewajiban pengembalian kepada PPU setiap bulannya disertai dengan bunga pinjaman.

- d. Investasi yang dilakukan PT Sarana Yogya Ventura merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang, tetapi PT Sarana Yogya Ventura melakukannya dengan jangka pendek, seperti yang diungkapkan pada nomor 3.
- e. Investasi seharusnya dilakukan tanpa jaminan, dalam praktek PT Sarana Yogya Ventura menggunakan jaminan, itu disebabkan karena berubahnya pola pembiayaan terhadap PPU.
- f. Keuntungan yang diperoleh oleh modal ventura ternyata bukan *dividen* dan *capital gain*, berupa bunga pinjaman.
- g. Investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit dari perbankan, pada umumnya PPU adalah usaha kecil, akan tetapi untuk membiayai perusahaan baru atau penemu teknologi baru yang memiliki potensi berkembang, PMV tidak serta merta berani memberikan pembiayaan. Modal ventura mensyaratkan usaha telah berjalan satu tahun terlebih dahulu.

Semua pergeseran praktek karakteristik modal ventura di atas beserta fakta yang ada di lapangan telah mempengaruhi perubahan

substansi dari perjanjian bagi hasil modal ventura itu sendiri dan mendorong PT Sarana Yogya Ventura untuk menyesuaikan diri terhadap kenyataan yang ada agar tidak mengalami kerugian yang besar.

Dalam pembuatan perjanjian kesemuanya telah mengingkari konsep atau prinsip-prinsip dari adanya pembiayaan modal ventura. Substansi perjanjian menjadi berbeda dari apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 4 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi Penyertaan Saham (*equity participation*), Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) dan Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*). Melalui pasal tersebut dapat kita lihat bahwa pembiayaan modal ventura tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut. Hal yang sering diterapkan oleh Perusahaan Modal Ventura adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil. Tetapi lagi-lagi terbentur oleh kenyataan bahwa PPU banyak yang tidak punya laporan keuangan, sehingga Perusahaan Modal Ventura seperti PT Sarana Yogya Ventura tidak menerapkan pola bagi hasil murni. Disitulah letak ketidak jujurannya dalam membuat perjanjian. Iktikad baik dalam menyesuaikan seperti ketentuan perundang-undangan beserta karteristiknya tidak ada.

Karena memang perusahaan modal ventura bukan merupakan lembaga penyalur kredit, mekanisme hubungan tidak diatur sebagai mekanisme kreditur-debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang memiliki

derajat kepentingan yang sama atas kinerja ekonomi dari usaha yang dikembangkan bersama. Yang muncul adalah suatu mekanisme *joint concern*.¹²²

Bila efek sinergi yang dikembangkan, maka tidak dikenal yang namanya nasabah atau klien sebagaimana yang ada pada lembaga perbankan. Hal ini berarti bahwa derajat keterbukaan yang dikembangkan bersama untuk tujuan bersama mencari keuntungan, dengan demikian dari pihak perusahaan modal ventura akan terlibat secara langsung dalam kegiatan manajerial dalam perusahaan mitra usahanya.¹²³

Tidak ada biaya bunga, bukan berarti perusahaan modal ventura sebagai lembaga sosial yang memberi derma kepada mitra usahanya. Perusahaan modal ventura akan memasukkan keahliannya dalam manajemen dan teknologi (disamping modalnya), karena dengan cara demikian inilah perusahaan modal ventura akan menjalankan kegiatannya dalam mitra usahanya dan keuntungan yang akan diperolehnya adalah *deviden*.¹²⁴

Menanggung risiko secara bersama-sama, mengingat bahwa mekanisme pendanaannya adalah penyertaan modal, berarti risiko usaha akan ditanggung bersama-sama dengan pemegang saham lainnya pada perusahaan mitra usaha. Berarti risiko usaha akan dibagi bersama dalam bentuk rendahnya deviden yang akan dihasilkan. Inilah sebabnya tuntutan

¹²² <http://www.swbtc.net/113/satya-wacana-business-technology-center/> diakses tanggal 18 Januari 2011.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

akan keterbukaan manajemen atas semua aspek, sehingga perusahaan modal ventura harus masuk dalam kegiatan manajerial. Mendidik wirausahawan individual untuk tumbuh dalam sistem manajemen yang benar. Artinya sumbangan yang paling substantif adalah pengembangan manajemen agar mitra usaha mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.¹²⁵

Faktor lain yang membuat PT Sarana Yogya Ventura menyimpangi perjanjian standar adalah dari pihak PPU :

- a. Tidak adanya kesiapan PPU untuk menerima bentuk pembiayaan dengan penyertaan modal apalagi dengan pola bagi hasil.
- b. PPU tidak ingin usahanya dicampuri oleh PT Sarana Yogya Ventura.
- c. Ada beberapa budaya PPU yang susah dihilangkan seperti misalnya segala pengelolaan keuangan hanya dipegang sendiri dan bercampur dengan keuangan keluarga, PPU yang lebih melirik pembiayaan kredit di bank yang tidak membutuhkan laporan keuangan, serta pendidikan yang rendah.

Fakta itulah yang menjadi alasan pembenar Perusahaan Modal Ventura untuk menyimpangi karakteristik modal ventura yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

¹²⁵ *Ibid.*

Kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna kontrak harus dilaksanakan secara patut. Hoge Raad dalam *Artist de Labourer Arrest* secara tegas menyatakan bahwa memperhatikan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tidak lain adalah menafsirkan kontrak menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Hoge Raad menyamakan iktikad baik dengan kepatutan.¹²⁶ Ketidapatutan yang ada dalam perjanjian bagi hasil modal ventura terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian yang dibuat dengan karakteristik modal ventura yang seharusnya diterapkan.

Pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan saat ini, menempatkan posisi PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU sebagai kreditur dan debitur. Oleh karena kontrak mengikat kreditur maupun debitur, maka yang melaksanakan adalah juga kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur wajib melaksanakan kontrak secara patut. Mengingat dalam kontrak timbal balik, kedua belah pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur, maka yang harus melaksanakan kontrak dengan iktikad baik adalah kedua belah pihak dalam kontrak. Maksudnya di sini tiada lain adalah bahwa kreditur melaksanakan hak-haknya akan bertindak yang baik, dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Kreditur juga tidak akan membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih daripada yang memang diperlukan. Debitur pun harus melaksanakan

¹²⁶ J. Satrio, *Loc.Cit.*

kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.¹²⁷

Dalam pelaksanaan kontrak, PT Sarana Yogya Ventura melakukan kewajiban-kewajibannya seperti memberikan bantuan dana kepada PPU sampai suatu jumlah tertentu yang disepakati bersama oleh para pihak. Dan yang kadang dilakukan hanya memberikan pelatihan manajemen dan mengawasi operasional PPU. Hal tersebut disebabkan karena PPU kurang menghendaki adanya bantuan manajemen, selain itu juga dalam perjanjian dinyatakan “bilamana dianggap perlu oleh Sarana”.¹²⁸ Sehingga dengan alasan tersebut, PT Sarana Yogya Ventura bisa melakukannya atau tidak melakukannya.

Untuk PPU banyak melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh PT Sarana Yogya Ventura, sehingga terkesan memberatkan. Mulai dari proses pencairan dana hingga pembayaran dilaksanakan. Antara lain ada kewajiban biaya-biaya yang timbul dari perjanjian, mulai dari *provisi fee*, biaya administrasi, biaya premi asuransi tahunan pertama atas jaminan yang diagunkan untuk fasilitas pembiayaan, biaya notaris atau PPAT dan juga laporan-laporan keuangan. Apabila dalam perjalanan pelaksanaan kontrak telah terjadi *force majeure*, maka PPU tetap diwajibkan melakukan pengembalian fasilitas pembiayaan dengan perubahan jadwal angsuran atau yang paling penting dana pokoknya kembali walau dalam jangka waktu agak lama. Dalam

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 179.

¹²⁸ Lihat perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil.

menghadapi permasalahan yang ada misalnya seperti terjadi *force majeure*, PPU tetap mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan atau melunasi yang menjadi kewajibannya, walaupun ada juga dari beberapa PPU yang dengan berbagai alasan ingin melepaskan diri dari beban pelunasan tersebut.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada PT Sarana Yogya Ventura lebih mengutamakan dengan kekeluargaan, dan untuk ke pengadilan adalah jalan terakhir apabila dengan kekeluargaan tidak dapat tercapai.

Setelah pelaksanaan kontrak selesai, biasanya yang dilakukan oleh PT Sarana Yogya Ventura adalah menunggu keputusan dari PPU. Apakah PPU ingin melakukan pembiayaan lagi atau tidak. Apa bila PPU ingin melakukan pembiayaan lagi maka PT Sarana Yogya Ventura melakukan pembiayaan kembali. Apabila tidak maka PPU boleh meminta kembali jaminan-jaminan yang telah dijaminkan selama pelaksanaan kontrak.

Dalam perjanjian bagi hasil modal ventura terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang dibebankan kepadanya, maka sudah dapat dikatakan pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, wanprestasi hanya dilakukan pihak debitur. Begitu juga dalam

perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya, wanprestasi sering dilakukan oleh pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Biasannya wanprestasi terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dari Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) misalnya Perusahaan Pasangan Usahanya (PPU) terlambat dan atau lalai dalam melaksanakan kewajiban pengembalian Fasilitas Pembiayaan dan pembayaran imbalan bagi hasil sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak (perjanjian). Dengan adanya wanprestasi akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dan pihak yang dirugikan dalam perjanjian ini adalah PT Sarana Yogya Ventura yang dalam hal ini sebagai kreditur. Pihak lain yang bertanggungjawab dalam wanprestasi ini adalah Perusahaan Pasangan Usaha.

Wanprestasi dan akibat-akibatnya yang timbul tidak diatur di dalam perjanjian PT Sarana Yogya Ventura secara mendetail. Pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian ini diatur dalam Perjanjian Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “Perusahaan Pasangan Usaha dinyatakan telah melakukan wanprestasi, apabila Perusahaan Pasangan Usaha lalai atau terlambat membayar pengembalian Fasilitas Pembiayaan dan atau membayar bagi hasil sebagaimana ternyata dalam pasal 10 dan pasal 11 Perjanjian (dapat dilihat dilampiran) selama tiga (3) bulan secara berturut-turut. Apabila Perusahaan Pasangan Usaha melakukan wanprestasi sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini, maka Perusahaan Pasangan Usaha

dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada PT Sarana Yogya Ventura untuk menjual seluruh atau sebagian jaminan tersebut pasal 6 Perjanjian guna membayar seluruh kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha yang tertunggak yang tidak terbatas pada pengembalian pokok pembiayaan, bagi hasil dan denda-denda yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Pasangan Usaha ini.”

Walaupun demikian, perjanjian pembiayaan bagi hasil modal ventura tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara yang menyatakan: “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Dan juga Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”, dan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Tetapi untuk pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara telah ditegaskan dalam perjanjian modal ventura bahwa kedua belah pihak setuju mengesampingkan isi dari pasal tersebut, seperti yang ada pada Pasal 21 perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Menurut hasil wawancara yang diungkapkan bapak Yulizar, wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil modal ventura pada PT. Sarana Yogya Ventura ada beberapa kategori yaitu :

- a. Dikategorikan Lancar (tidak ada masalah)
- b. Dikategorikan kurang lancar, misalnya Perusahaan Pasangan Usaha telat bayar.
- c. Kategori diragukan adalah (1-3 bulan) satu sampai dengan tiga bulan telat atau nunggak membayar, (6-12 bulan) dikategorikan macet, 12 bulan ke atas dikategorikan sakit.

Penanganan wanprestasi ini harus dengan kasus perkasus, apabila dia sakit dan sudah tidak dapat membayar biasanya upaya yang dilakukan dengan kekeluargaan dengan diberi keringanan. Yang terpenting disini adalah pengembalian pokok plus bunga. Kalau dengan cara kekeluargaan tidak dapat ditempuh, satu-satunya jalan dengan jalur hukum, dan itu juga harus diperhitungkan nilainya, jangan sampai nilainya kecil dalam penanganan kasusnya membutuhkan dana yang besar, itu akan merugikan PT Sarana Yogya Ventura sendiri.

Cara penyelesaian terhadap bentuk-bentuk wanprestasi dari pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) pada perjanjian PT Sarana Yogya Ventura adalah:

- a. Jika Perusahaan Pasangan Usaha tidak terbuka dalam laporan keuangan maka pihak PT Sarana Yogya Ventura dapat menghentikan atau membatalkan perjanjian PT Sarana Yogya

Ventura secara sepihak berdasarkan ketentuan pasal 22 perjanjian modal ventura yang dilakukan PT Sarana Yogya Ventura dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, sebab sejak awal sudah ditekankan bahwa syarat utama diadakan perjanjian PT Sarana Yogya Ventura adalah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) selalu terbuka dalam hal laporan. Selain itu, PT Sarana Yogya Ventura dapat secara mendapat kuasa untuk menjual seluruh atau sebagian jaminan yang telah ditentukan dalam perjanjian sesuai seperti yang tertera dalam Pasal 11 Perjanjian bagi hasil modal ventura yang telah dilakukan oleh PPU dengan PT Sarana Yogya Ventura.

- b. Dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tidak melakukan pembayaran deviden atas modal yang telah disertakan oleh PT. Sarana Yogya Ventura serta tidak memberikan imbalan jasa atas bantuan lain yang diberikan menurut waktu yang telah ditentukan atau baru membayar beberapa hari setelah tanggal tersebut. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan isi pasal diatas jelas bahwa mengatur mengenai ganti rugi yang akan sebagai pengganti dari prestasi, tetapi dapat juga berdiri sendiri disamping prestasi. Umumnya tuntutan ganti rugi hanya dapat dinilai dengan uang. Satu-satunya alasan karena uang merupakan bentuk yang paling sedikit menimbulkan kesulitan. Sepanjang kasus yang dijumpai di dalam penelitian, pihak PT Saran Yogya Ventura dapat mengajukan tuntutan berupa pemenuhan prestasi yaitu dengan cara memberikan peringatan atau teguran dengan telephon, setelah itu tidak ada respon dengan melakukan kewajibannya dibulan berikutnya barulah menggunakan surat peringatan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang melakukan wanprestasi tersebut. Teguran tersebut disampaikan sampai dengan (3) tiga kali peringatan. Jika pada bulan berikutnya PPU tidak melakukan kewajibannya juga, maka pihak PT Sarana Yogya Ventura datang ke lapangan dengan menanyakan langsung kenapa PPU tidak melakukan kewajibannya. Itu semua dilakukan oleh PT Sarana Yogya Ventura dalam rangka penyelesaian menggunakan cara kekeluargaan, maka diadakanlah musyawarah oleh kedua belah pihak yang pada intinya PPU dikenai sanksi atau denda dengan menambah uang ganti rugi atas keterlambatan PPU dalam melakukan pembayaran. Apabila dari hasil musyawarah antara keduanya

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak berprestasinya PPU karena usahanya yang dikelola mengalami kemunduran, maka dalam hal ini PT Sarana Yogya Ventura akan memberikan dua pilihan, yaitu: melakukan *rescheduling* atau penjadwalan ulang utang terhadap jangka waktu pemberian modal ventura dan penyeteroran bagi hasil maupun angsuran. Namun jika PT Sarana Yogya Ventura memutuskan bahwa PPU tersebut benar-benar sudah tidak dapat membayar lagi, maka PT Sarana Yogya Ventura akan meminta diputuskannya perjanjian modal ventura tersebut. Dan meminta PPU untuk melunasi jumlah fasilitas dana yang masih tersedia. Dapat juga PT Sarana Yogya Ventura meminta PPU untuk menjual salah satu asetnya bagi pelunasan dari modal tersebut. Kalaupun itu juga masih tidak ada tanggapan yang baik dari PPU, PT Sarana Yogya Ventura terpaksa melakukan somasi dan bisa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi dalam menyelesaikan melalui jalur hukum PT Sarana Yogya Ventura perlu juga memperhitungkan dengan baik apakah itu akan menguntungkan atau malah merugikannya.

- c. Jika Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai mitra bisnis PT Sarana Yogya Ventura tidak mampu menunjukkan peningkatan hasil selama beberapa waktu perjanjian PT Sarana Yogya Ventura berjalan, maka PT Sarana Yogya Ventura dapat

melakukan divestasi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sebagaimana diketahui bahwa bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura hanya bersifat temporer dan sementara. Atau dengan kata lain, tidak akan menjadi pemodal untuk selamanya di suatu perusahaan pasangan usaha. Mengingat, memang tujuannya untuk membantu pengembangan suatu usaha sampai mencapai tahap ini, tujuan perusahaan modal ventura sebagai investor pun sudah tercapai dan merupakan saat baginya untuk melepaskan investasinya atau sering disebut divestasi.¹²⁹ Hal ini disebabkan karena Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) setiap bulan akan dipantau oleh pihak PT Sarana Yogya Ventura, apabila tidak ada kemajuan dari pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), maka PT Sarana Yogya Ventura dapat melakukan divestasi sewaktu-waktu tanpa harus menunggu sampai batas waktu perjanjian berakhir. Akan tetapi PT Sarana Yogya Ventura tidak pernah melakukan divestasi, hal tersebut disebabkan karena bentuk perjanjian yang bukan penyertaan modal.

¹²⁹ Hasanuddin Rahman, *Op. Cit.*, hlm 147.

B. Akibat hukum dari Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura antara PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU

Akibat hukum adalah akibat sesuatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki yang diatur oleh hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹³⁰

Perbuatan hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli, membuat surat wasiat, dan sewa menyewa. Jelas akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.¹³¹

Akibat hukum itu dapat berupa :¹³²

- a. Lahir-ubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya-ubahnya atau lenyapnya “suatu hubungan hukum”
(hubungan antara dua subyek hukum atau lebih).

¹³⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm 71.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hlm 72

- c. Sanksi apabila melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tuka menukar, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.¹³³

Dalam perjanjian bagi hasil modal ventura, dapat dilihat dengan jelas bahwa bentuk bagi hasil modal ventura sebenarnya adalah perjanjian kredit dengan sistem bunga, sehingga akibat hukumnya pun berbeda.

Akibat hukum terjadi jika dalam kontrak atau pelaksanaan kontrak tidak ada iktikad baik, dapat dianalisis dengan fungsi iktikad baik. Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki tiga fungsi. Iktikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah

¹³³ *Ibid.*, hlm 72.

(*aanvullende werking van de geode trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*).¹³⁴

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai iktikad baik pra kontrak dan pelaksanaan kontrak. Dijelaskan bahwa pada pra kontrak PT Sarana Yogya Ventura tidak menjelaskan model pembiayaan yang seharusnya diterapkan dan sesuai dengan karakteristik dan peraturan yang berlaku kepada Calon PPU. Hal tersebut menyebabkan Calon PPU memahami pembiayaan modal ventura sama dengan pembiayaan yang pada umumnya dipakai oleh lembaga-lembaga pembiayaan bank ataupun non bank. Hal tersebut berkelanjutan dan menimbulkan salah kaprah dalam pembiayaan modal ventura yang diterapkan sekarang.

Dalam pelaksanaan kontrak, dijumpai ada beberapa pasal yang kurang patut dan rasional. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Pasal yang dirasa kurang patut dan rasional adalah pasal mengenai bantuan manajemen, *force majeure*, wanprestasi, kesanggupan-kesanggupan dan pembatasan-pembatasan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab iktikad baik dalam pra kontrak dan pelaksanaan kontrak. Pasal-pasal tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan modal ventura jauh dari karakteristiknya.

¹³⁴ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands* (Deventer: Kluwer, 1993), hlm 48. Dalam Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 216.

Akibat hukumnya dari ketidakadaan kedua hal tersebut di atas menyebabkan perjanjian bagi hasil modal ventura dapat ditambah dan dibatasi atau ditiadakan.

Berkaitan dengan fungsi iktikad baik yang menambah, maka iktikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.¹³⁵

Klausula dalam perjanjian bagi hasil modal ventura pada Pasal 17 mengenai bantuan manajemen dinyatakan dengan kurang tegas. Dalam karakteristik modal ventura yang telah dibahas sebelumnya, bahwa bantuan manajemen merupakan ciri khas pembiayaan modal ventura yang membedakan dengan pembiayaan-pembiayaan lain. Hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. Itu dapat kita lihat dari kalimat yang ada dalam perjanjian yang menyatakan: “bilamana dianggap perlu oleh Sarana, Sarana akan mengusahakan sebaik mungkin bahwa Perusahaan Pasangan Usaha mendapatkan bantuan manajemen yang memadai sehingga mampu untuk memenuhi persyaratan dalam usahanya”.

Dalam kontrak yang dibuat oleh PT Sarana Yogya Ventura dengan PPU ada satu hal yang paling penting di dalamnya yaitu bimbingan dan pengawasan terhadap manajemen PPU yang mencakup keuangan, pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Hak PPU tersebut dinyatakan dalam kontrak

¹³⁵ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 1 Tahun 2007, hlm 229.

tetapi masih belum memenuhi seperti yang seharusnya. Dalam kontrak tersebut hanya dinyatakan bila dianggap perlu oleh PT Sarana Yogya Ventura mengenai manajemen akan diberikan tanpa adanya tolok ukur yang jelas. Dapat dilihat bahwa penafsiran tersebut adalah sepihak dari PT Sarana Yogya Ventura. Hal tersebut telah mengurangi hak dari PPU sendiri. Bila disesuaikan dengan karakteristik dari pembiayaan modal ventura, hal tersebut sudah menjadi sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PMV selain memberikan pembiayaan. Akibatnya perjanjian tersebut menurut ketentuan fungsi iktikad baik dapat ditambah ketentuan mengenai keharusan PMV untuk memberikan bantuan manajemen. Sejak awal seharusnya sudah adanya iktikad baik dan kesepakatan bersama dalam hal tersebut.

Dalam fungsi iktikad baik yang lain yaitu fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu syarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar iktikad baik.¹³⁶

Klausula yang seharusnya dibatasi menurut fungsi iktikad baik antara lain pada Pasal 12 mengenai wanprestasi, Pasal 15 mengenai *force majeure*.

¹³⁶ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Negeri Belanda*, Jakarta: Percetakan Negara, 1990, hlm. 11. Dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 231.

Selain itu, Pasal 19 yang mengatur mengenai kesanggupan. Didalam pasal tersebut berisi diantaranya penatausahaan semua administrasi dan penyediaan tenaga/sumber daya manusia yang diperlukan selama perjanjian, semua biaya yang timbul sehubungan dengan penatausahaan administrasi dalam perjanjian serta penyelenggaraan administrasi perusahaan PPU, melaksanakan usaha sebaik-baiknya, PPU bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan dan perolehan semua atau setiap izin (persetujuan atau rekomendasi) dari instansi yang berwenang atas penyelenggaraan usaha dan menanggung semua biayanya, menjaga dan memelihara seluruh usaha dan harta benda yang menjadi jaminan/agunan dan memberikan perlindungan asuransi serta membayar premi atas asuransi tersebut. Mengingat sebagian besar PPU tidak mempunyai manajemen dan administrasi yang baik dan benar. Pasal 20 mengenai pernyataan-pernyataan dan Pasal 21 mengenai pembatasan-pembatasan. Semua pasal-pasal tersebut mengisyaratkan seolah-olah PT Sarana Yogya Ventura melepaskan diri dari segala tanggung jawab yang mungkin akan terjadi.

Beberapa pasal dalam perjanjian seperti yang telah dijelaskan di atas dipandang kurang patut dan kurang rasional. Sehingga dapat diterapkan fungsi iktikad baik yang berupa menambah dan membatasi atau meniadakan sebuah isi dari perjanjian. Untuk menambah dan membatasi atau meniadakan sebuah isi dari perjanjian hanya dapat dilakukan di pengadilan. Dan harus adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian yang telah dibuat tersebut ke pengadilan. Barulah pengadilan bisa memutuskannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan secara terperinci dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan asas iktikad baik dan akibat hukum dalam perjanjian modal ventura yang dilakukan PT Sarana Yogya Ventura, sebagai berikut :

1. Tahap pra kontrak ditemukan bahwa PT Sarana Yogya Ventura tidak menjelaskan model pembiayaan yang seharusnya diterapkan dan sesuai dengan karakteristik dan peraturan yang berlaku kepada Calon PPU. Hal tersebut menyebabkan Calon PPU memahami pembiayaan modal ventura sama dengan pembiayaan yang pada umumnya dipakai oleh lembaga-lembaga pembiayaan bank ataupun non bank. Hal tersebut berkelanjutan dan menimbulkan salah kaprah dalam pembiayaan modal ventura yang diterapkan sekarang. Pada pelaksanaan kontrak, dijumpai ada beberapa pasal yang kurang patut dan rasional. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Pasal yang dirasa kurang patut dan rasional adalah pasal mengenai bantuan manajemen yang tidak tegas, PPU tetap mengembalikan pembiayaan pada saat terjadi *force majeure*, saat terjadi wanprestasi PMV dapat langsung mendapatkan kuasa untuk menjual sebagian atau seluruh jaminan yang ada, kesanggupan-kesanggupan dan pembatasan-pembatasan

bagi PPU yang cukup memberatkan. Pasal-pasal tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan modal ventura jauh dari karakteristiknya. Sehingga perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil tersebut kurang patut dan rasional.

2. Akibat hukumnya dari ketidakadaan kedua hal tersebut di atas yaitu PT Sarana Yogya Ventura tidak menjelaskan perjanjian yang seharusnya diterapkan pada saat pra kontrak dan pada saat pelaksanaan kontrak adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil modal ventura yang dirasa kurang patut dan kurang rasional menyebabkan perjanjian bagi hasil modal ventura dapat ditambah dan dibatasi atau ditiadakan sebagian atau seluruh isi perjanjiannya. Untuk menambah dan membatasi maupun meniadakan sebagian atau seluruh isi perjanjian hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan adanya gugatan terlebih dahulu yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

B. Saran

Saran yang akan diberikan untuk PT Sarana Yogya Ventura agar dapat memberikan perbaikan pada model pembiayaan modal ventura yaitu :

1. Pada saat tahap pra kontrak dan pelaksanaan kontrak diharapkan PT Sarana Yogya Ventura untuk melaksanakan iktikad baik. Menjelaskan apa adanya pembiayaan yang semestinya diterapkan dan memberikan hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil modal ventura yang seimbang atau yang dirasa lebih patut dan rasional bagi PPU. Serta menerapkan kembali

karakteristik yang seharusnya ada dalam pembiayaan modal ventura. Sehingga modal ventura akan kembali pada tujuan awal pembiayaan modal ventura didirikan, yang mempunyai nilai beda dari pembiayaan lain.

2. Memperbanyak Sumber Daya Manusia yang ada di PT Sarana Yogya Ventura yang akan menyertai dan mendampingi PPU dalam menjalankan perusahaannya agar tidak kewalahan dalam menangani PPU yang jumlahnya sangat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aang Batar pardede, *Keberadaan Dan Impliksi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Kewiraswastaan Di Indonesia*, 1983.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Agasha Mugasha, "Good Faith Obligation in Commercial Contract", *International Business Lawyer*, September 1999.
- Alfiah Maika Sari, *Skripsi Pelaksanaan Pembiayaan Perusahaan melalui Modal Ventura pada PT Sarana Yogya Ventura*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Arthur S. Hartkamp, "Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands", *American Journal of Comparative Law*, Vol. 40 (1992).
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherland*, Deventer: Kluwer, 1993.
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius-BPK Gunung Mulia-Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesie, 1990.
- Boerma Boerhan, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, tth.
- B.W.M. Niesken Ispording, et.al., *Van Nieuw BW naar BW* (Zwolle: W.E.J. Tjeek Willink, 1993).
- David Stack, *The Two Standard of Good Faith in Canadian Contract Law*, Saskatchewan Law Review, Vol. 62, 1999.
- Dian Erawan, *Skripsi Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura (Study Kasus Pada PT. Sarana Jogjakarta Ventura)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

- Eric M. Holmes, "A Contextual Study of Commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol 39 No. 3 (1978).
- E. Allan Farnsworth, *Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code*, The University of Chicago Law Review, Vol. 30, 1963.
- E. Allan Farnsworth, "Pre-contractual Liability and Preliminary Agreement: Fair Dealing and Failed Negotiations", *Columbia Law Review*, Vol 87 No. 2 (March 1987).
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Handoyo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Grafitty, Jakarta, 1995.
- Harold J. Berman, *Law and Revolution The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983).
- Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- James Gordley, "Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune", Reinhard Zimmermann dan Simon Whittaker, eds., *Good Faith in European Contract Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- John Klein, "Good Faith in Internasional Transactions", *The Liverpool Law Review*, Vol XV No. 2 (1993).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- J.J.H. Bruggink, *Refeleksi tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

- J.M. van Dunne, *Verbindenissenrecht, Deel 1, Contractenrecht, 1e gedeelte, Totstandkoming van overeenkomsten, inhoud contractsvoorwaarden, gebreken* (Deventer: Kluwer, 1993).
- P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990.
- P. van Warmelo, *An Introduction to The Principle of Roman Law* (Cape Town: Juta and Co Ltd, 1976).
- Mariam Darus Badruzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Martin Willem Hesselink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europese Privaatrecht* (Deventer: Kluwer, 1999).
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, Perpustakaan Nasional, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 1 Tahun 2007.
- Robert S. Summer, "The General Duty of Good Faith-Its Recognition and Conceptualization", *Cornell Law Review*, Vol 67 (1982).
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan VI, Putra Abadi, 1999.
- R. Soebekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cat. XI, Intermedia, Jakarta, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XV, Intermedia, Jakarta, 1994.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan Kontrak*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Saul Latinoff, "Good Faith", *Tulane Law Review*, Vol. 71, No. 6, (January 2000).

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Sri Indrastuti Hadi Saputro, *Modal Ventura Lembaga Pembiayaan Tinjauan Masalah dan Analisa Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Kuliah Hukum Perjanjian", Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1979.

Steven A. Mirmina, "A Comparative Survey of Culpa in Contrahendo, Focusing on Its Origins in Roman, German, and French Law as well as Its Application in Amerika Law", *Connectiut Journal on International Law*, Vol 8 (1992)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

The Netherland Ministry of Justice, *The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of Obligation Draft and Commentarary* (Leyden: Sijthoff, 1977).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan.

Keppres No. 61 tahun 1988 tentang pembiayaan

DATA ELEKTRONIK

Anggo Doyoharjo, *Modal Ventura*, dalam [http://aria-herjon.blogspot.com/2009/05/modal -ventura.html](http://aria-herjon.blogspot.com/2009/05/modal-ventura.html)

<http://romyjaya.blogspot.com/2009/02/kebebasan-berkontrak-dan-kedudukan-yang.html>.

<http://www.swbtc.net/113/satya-wacana-business-technology-center/> , 18 Januari 2011.

Penyalahgunaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam <http://scribd.com>